# TINJAUAN YURIDIS DAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XIX/2021 TENTANG PERIODISASI MASA JABATAN KEPALA DESA

#### **SKRIPSI**

Oleh:

Daffa Ramadhan

C94219072



# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM JURUSAN HUKUM PUBLIKISLAM PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA SURABAYA

2023

#### PERNYATAAN KEASLIAN

#### Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daffa Ramadhan NIM : C94219072

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul : Tinjauan Yuridis dan Fiqh Siyasah Dusturiyah

terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 tentang Periodisasi Masa Jabatan

Kepala Desa

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Maret 2023

Saya yang menyatakan,

Daffa Ramadhan NIM. C94219072

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

#### Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Daffa Ramadhan

NIM. : C94219072

Judul : Tinjauan Yuridis Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/Puu-Xix/2021 Tentang Periodisasi Masa Jabatan

Kepala Desa

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 21 Maret 2023

Pembimbing,

Miftakhur Rokhman Habibi, M.H.

NIP. 198812162019931014

#### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis olch:

Nama

Daffa Ramadhan

NIM.

: C94219072

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampelpada hari Senin, tanggal 27 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Penguji II,

S.H.J. M.H.

NIP. 198812162019031014

P¢nguji∕III.

Achmad Sahudin R., M.H.

NIP. Y97809202009011009

Dr. Nurlailatu Musyafa'ah, LC., M.Ag.

NIP. 107904162006042002

Penguji IV,

M.Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, S.H.,

M.Kn.

NUP. 2021110115

Surabaya, 4 Juli 2023 Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Lam Negeri Sunan Ampel

Dekan.



## KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: : DAFFA RAMADHAN Nama : C94219072 NIM Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM TATA NEGARA : daffaramadhan2207@gmail.com E-mail address Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : ☐ Lain-lain (.....) ☐ Tesis Desertasi ✓ Sekripsi yang berjudul: TINJAUAN YURIDIS DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 42/PUU-XIX/2021 TENTANG PERIODISASI MASA JABATAN KEPALA DESA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada), Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, (database), mendistribusikannya, bentuk pangkalan data mengelolanya dalarn menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya inl.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenamya.

Surabaya, 26 Juli 2023

Penulis

Daffa Ramadhan

#### **ABSTRAK**

Kepala desa merupakan pemimpin dalam urusan pemerintahan desa. Hal ini telah diatur tentang periodisasi masa jabatan dalam undang-undang bertujuan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Namun, undang-undang yang dinilai bentuk penjagaan bagi hak konstitusional justru merugikan hak konstitusional warga negara. Hal ini dapat dibuktikannya dengan penjelasan pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam penjelasan tersebut adanya ketidakpastian hukum tentang pengaturan periodisasi masa jabatan kepala desa. Dalam konteks ini telah diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan memberikan hasil dengan diterbitkan sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIX/2021 tentang periodisasi masa jabatan kepala desa. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah tentang: 1) Bagaimana tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIX/2021 tentang periodisasi masa jabatan kepala desa?, 2) Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah dustūrīyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIX/2021.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik pengkajian kepustakaan (library research) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak konstitusional warga negara dan menunjukkan sebagai guardian of constitution. Serta pengaturan tentang periodisasi masa jabatan kepala desa yang terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang nomor Nomor 6 tahun 2014. Selanjutnya data tersebut dianalisis dan dilakukan penyusunan secara sistematis dengan menggunakan kajian teori hukum Islam, siyāsah al-dustūrīyah.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 telah menegaskan terhadap perhitungan dan masa periodisasi masa jabatan kepala desa di Indonesia paling lama menjabat adalah tiga periodeserta berda dalam penjelasan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Kedua*, peninjauan *fiqh siyāsah dustūrīyah* sangat memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengaturan tentang kepemimpinan yang dijadikan acuan dalam mengkaji periodisasi masa jabatan kepala desa di Indonesia dengan tujuan dapat bertanggung jawab dan memberikan kesejahteraan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan untuk mengoptimalkan serta seharusnya diberi penjelasan secara rinci apabila dalam melakukan penyusunan terhadap suatu Undang-Undang dengan tujuan tidak terjadinya multi tafsir maupun missing link dalam logika berfikir. Selain itu, apabila terjadinya multi tafsir atau Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 maka, secepatnya dilakukan pengujian secara materiil di Mahkamah Konstitusi dan putusannnya bersifat final dan mengikat. Masyarakat harus memiliki pemahaman tentang perhitungan dalam periodisasi masa jabatan kepala desa di Indonesia yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bahkan, dalam konsepsi ini disarankan melalui peninjauan fiqh siyāsah dustūrīyah dengan tujuan meciptakan keadilan dan maslahah mursalah.

#### **DAFTAR ISI**

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIANi	i
PERSETUJUAN PEMBIMBINGii	i
PENGESAHANiv	V
ABSTRAK	V
KATA PENGANTARv	i
DAFTAR ISIvi	
DAFTAR TRANSLITERAS <mark>I</mark> iz	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah1	
C. Rumusan Masalah	2
D. Penelitian Terdahulu12	2
E. Tujuan Penelitian10	5
E. Tujuan Penelitian	5
G. Definisi Operasional17	7
H. Metode Penelitian20	C
I. Sistematika Pembahasan	5
BAB II PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN	V
BERDASARKAN YURIDIS DAN <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i> 2	8
A. Sejarah Masa Jabatan kepala Desa di Indonesia	8
B. Pemilihan Pemimpin di Indonesia Secara Ideal	6

C. Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Desa
Nomor 6 Tahun 2014
D. Masa Jabatan Dalam Islam46
E. Kajian Teori <i>Fiqh Siyāsah</i> 50
BAB III PERIODISASI MASA JABATAN KEPALA DESA
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
42/PUU-XIX/202169
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia
B. Penetapan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/202177
BAB IV ANALISIS <i>FIQ<mark>H</mark> SIYĀSA<mark>H D</mark>USTŪRIYAH</i> DAN YURIDIS
TERHADAP PUTUSAN <mark>M</mark> AHK <mark>AMA</mark> H K <mark>O</mark> NSTITUSI NOMOR 42/PUU-
XIX/2021 TENTANG PER <mark>I</mark> OD <mark>ISAS</mark> I MAS <mark>A</mark> JABATAN KEPALA DESA .90
A. Analisis Yuridis Terkait Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia90
B. Analisis Fiqh Siyāsah dustūrīyah terhadap Masa Jabatan Kepala Desa Dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIX/202197
BAB V PENUTUP103
A. Kesimpulan
A. Kesimpulan
DAFTAR PUSTAKA106
I AMDIDAN 121

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesiamerupakan negara yang berbadan hukum sebagaimana telah termaktub pada pembukaan Undang-Undang Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Oleh sebab itu, semua pelaksanaan tata pemerintahan dan kehidupan bernegara diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Selain itu, negara hukum merupakan pemerintah dan lembaga-lembaga yang menjalankan peran dan fungsi berdasarkan dengan adanya kepastian hukum. Sebab, negara yang didasari atas kepastian hukum bertujuan agar masyarakat hidup dalam kesejahteraan dan hak-hak dapat terpenuhi dan terlindungi. Selain itu, mencegah adanya sikap represif atau sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah khususnya penguasa yang dapat mendatangkan kemudaratan dan tidak adanya nilai-nilai keadilan.

Indonesia juga selain menjadi negara hukum, dikatakan sebagai negara yang berasaskan demokrasi. Hal ini sebagai landasan fundamental yang merujuk kepada falsafah negara yaitu Pancasila.<sup>3</sup> Sebab dalam paham demokrasi ini dapat dikatakan sebagai negara hukum materiil. Paham negara yang sangat relevan dan berorientasi kepada nilai kesejahteraan, sebagaimana

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Murtiningsih artini and Adi Kusyandi, "Eksistensi Ptun Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara Dari Sikap Tindak Administrasi Negara," *Yustitia* 7, no. 2 (2021): 238.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Sunarso, Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, Dan Lmplementasinya Di Indonesia), 2015 : 20.

telah termaktub dalam alenia keempat Pembukaan dan Ketentuan Pasal 34 UUD 1945. Dalam pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia memiliki beberapa lembaga seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setiap lembaga tersebut memiliki peran dan fungsi dalam terbentuknya negara hukum.<sup>5</sup>

Pembagian kekuasaan yang terjadi dalam ketatanan negara yang ada di Indonesia ini merujuk kepada teori yang dikemukakan oleh Montesquieu yaitu Trias Politika yang sangat berpengaruh dalam praktek ketatanggaraan bukan hanya di Indonesia melainkan dunia. Konsep Trias Politika sendiri dapat diartikan sebagai prinsip normatif terhadap kekuasaan dengan cara melakukan pemisahan kekuasaan. Tujuan agar terciptanya keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan setiap lembaga-lembaga dapat mengendalikan dan saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara (check and balance).<sup>6</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang sangat berpegang kepada sistem demokrasi, sebab setiap melakukan pemilihan dan penyelenggaraan sistem pemerintah berdasarkan dengan kedaulatan serta sesuai dengan LuBerJurDil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Selain itu, dalam pemetaan pemerintahan dapat terlihat adanya pembagian kekuasaan dan kewenangan.<sup>7</sup> Hal ini dilihat dari adanya kewenangan dan kekuasaan yang

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Sunarso, Membedah Demokrasi, 22

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Made Nurmawati, I Nengah Suantra, and Luh Gde Nurmawati, M., Suantra, I. N. and Astaryani, L. G. (2017) 'Hukum Kelembagaan Negara', Fakultas Hukum UNUD, p. 58. Available at: I.Astaryani, "Hukum Kelembagaan Negara," Fakultas Hukum UNUD (2017): 58, I.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 328. <sup>7</sup>M.H. Dr. H. UU Nurul Huda, S.Ag., S.H., "Buku Hukum Lembaga Negara.Pdf," 2020.

dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>8</sup> Adanya pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.<sup>9</sup> Demikian, tetap saja memiliki kesinergian satu sama lain. Sebab, apabila tidak bersinergi maka adanya ketimpangan dalam kinerja disuatu tatanan pemerintahan dan dapat menyebabkan marwah keadilan turun bahkan tidak ada.<sup>10</sup>

Terkait aturan telah dijelaskan mengenai kekuasaan pemerintah daerah sangat luas sedangkan pemerintah pusat terbilang sudah jelas dan sistematis. Sebagaimana telah tertuang pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah khususnya pada ayat (1). Dalam ayat (1) ini menjelaskan pemerintahan yang berada di tingkat daerah diwajibkan menyelenggarakan urusan sendiri yang telah menjadi kekuasaan serta kewenangan, melihat batasan yang sudah diatur oleh undang-undang. Segala urusan pemerintah dalam undang-undang yang telah ditetapkan merupakan bagian sepenuhnya dari kewenangan dan kekuasaan pemerintah pusat, yaitu : a. politik luar negeri ; b. pertahanan ; c. keamanan ; d. yuistisi ; e. moneter dan fiskal nasional ; f. agama. Hal ini berdasarkan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.<sup>11</sup>

Pelaksanaan pemerintahan daerah, memiliki beberapa kebijakan dan kekuasaan yang terdiri dari wilayah seperti provinsi, kabupaten / kota, dan desa. 12

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Muhammad Akbal, "Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah," Jurnal Supremasi XI, no. 2 (2016): 99-107.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>M.A Dini Gandini Purbaningrum, S.IP and MA Abdul Rahman, S.AP, eds., Konseptualisasi Program Bantuan Sarana Dan Prasarana, Cetakan I. (Tangerang Selatan: UMJ Press, 2020).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia," Jurnal Daulat Hukum 1, no. 1 (2018): 171–178.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Rushananto, "Kebijakan Publik," Kebijakan Publik, no. 1993 (2014): 15.

Aturan terkait tatanan pemerintahan daerah sangat luas sebab adanya otonomi daerah yang mengaturnya, otonomi daerah sendiri merupakan penamaan yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *autonomy, auto* berarti sendiri dan *nomos* adalah hukum. Selain itu, dapat dijelaskan bahwa hakekat dari otonomi itu sangat berkaitan dengan politik atau pemerintahan. Maka, dalam penjelasan terkait otonmi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur urusan sendiri berdasarkan kebijakan yang berlaku.

Hal ini sebagaimana sudah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1974, adapun aturan yang mengatur terkait otonomi daerah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999. Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk melindungi dan mengatur urusan yang berkaitan dengan masyarakat dan melakukan sesuai aspirasi masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Serta, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan UU No. 23 tahun 2014.<sup>15</sup>

Menurut Mahfud MD, menyebutkan otonomi daerah justru dengan istilah "asas otonomi" yang memiliki penjelasan sebagai suatu tatanan yang berkaitan dengan cara pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam mengatur serta mengurus urusan pemerintahan pusat dan daerah. Walaupun adanya

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>M Agus Santoso, "Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Ilmu Administrasi* 6 (2009): 413–425.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Dewi Mulyanti, "Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melaluijudicial Review Dan Executive Review," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (2017): 134.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>S Suparto, "Otonomi Daerah Di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip Dan Urgensinya," *Jurnal Ilmu Hukum* 1–24 (2014): 1–25.

perbedaan tetap saja akan berpedoman kepada kebijakan formal, material, dan riil.<sup>16</sup> Hal tersebut merupakan satu rangkaian sebagai negara hukum dalam ruang lingkup nasional.<sup>17</sup> Adapun, tujuan dari pemberian otonomi kepada daerah untuk meningkatkan daya guna dan hasil dari penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan masyarakat dan pembangunan demi kesejahteraan.<sup>18</sup>

Pemerintah desa merupakan proses pemerintahan yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur pemerintahan. Selain itu, telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dengan memiliki beberapa unsur seperti penyelenggara pemerintah, pelaksana pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan dengan Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. 19 Adapun penjelasan terkait desa berdasarkan dengan UU Nomor 6 tahun 2014, merupakan suatu kesatuan masyarakat yang berada dalam batas wilayah yang memiliki kekuatan hukum dalam mengatur urusan pemerintahan sendiri. Serta hak-haknya diakui dan dihormati dalam sistem ketatanegaraan. 20

Keberadaan desa ini merupakan suatu bentuk dari sebuah integritas dalam persatuan dan kesatuan bangsa NKRI dan menjadi tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Maka, dengan adanya desa terciptanya

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Yusdani, ed., *Otonomi Daerah Dan Perkemabnagan "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah,"* Cetakan 1. (Yogyakarta: Safiria Insania Press, n.d.).

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Dr. H. UU Nurul Huda, S.Ag., S.H., "Buku Hukum Lembaga Negara.Pdf."

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Achmad Fauzi, "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik," *Spektrum Hukum* 16, no. 1 (2019): 119.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>M.Si Ir. Hendra Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, De La Macca, vol. 1, 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Sugiman Sugiman, "Binamulia Hukum," *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* 7, no. 1 (2018): 82–95.

peraturan desa untuk melakukan pembangunan desa yang diimplementasikan melalui aspirasi masyarakat serta ditetapkan bersama dengan kepala desa maupun badan permusyawaratan desa.<sup>21</sup>

Terkait peraturan desa mengalami proses amandemen dengan tujuan menguatkan kebijakan yang dikeluarkan melalui peraturan desa.<sup>22</sup> Sebab eksistensi dari peraturan desa merupakan bagian dari produk hukum nasional, yang lebih kompleks dan salah satu susunan hierarki peraturan perundang-undangan dan diakui walaupun peraturan desa kedudukannya terbawah.<sup>23</sup>

Diketahui, bahwa dalam studi hukum tata negara pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan eksekutif yang secara struktur dan spesifik termasuk sebagai kekuasaan pemerintahan daerah. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Desa, dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3). Jika merujuk kepada pasal tersebut seorang pejabat dalam pemerintahan yang melakukan kewenangan eksekutif tertinggi desa dikenal sebagai Kepala Desa. Secara umum adanya ketentuan kekuasaan dalam administrasi dan ruang lingkup struktural paling bawah, maka adanya prinsip pembatasan kekuasaan yang dilakukan. Pembatasan ini dilakukan bukan hanya tentang periodisasi masa jabatan, namun membuka

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Sri Palupi et al., Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak, Lakpesdam PBNU, 2016.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Rahyunir Rauf, "Penataan Kelembagaan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* II, no. 1 (2016): 1–15.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Bagus Oktafian Abrianto, "Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Yuridika* 26, no. 3 (2011): 219–220.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Yusnani Hasjimzoem, "Dinamika Hukum Pemerintahan Desa," *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2015): 463–465.

kepada generasi kepemimpinan di wilayah desa dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.<sup>25</sup>

Bahwa dalam pengaturan masa jabatan Kepala Desa ini sudah menjadi penetapan dari berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa lanjutan dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 1969 terkait Desapraja. <sup>26</sup> Undang-Undang tersebut secara tidak langsung mengatur terkait pembatasan periodisasi masa jabatan kepala desa hanya saja mengatur tentang masa jabatan kepala desa paling lama 8 (delapan) tahun. <sup>27</sup>

Undang-Undang selanjutnya yang membahas tentang masa jabatan kepala desa adalah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, kemudian Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dalam Pasal 204, hingga saat ini Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2).<sup>28</sup> Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa yang membahas masa jabatan kepala desa sering mengalami polemik karena adanya multi tafsir dalam penjabaran bunyi pasal yang dianggap tidak memiliki kekuatan hukum dan bertolak belakang dari asumsi masyarakat itu sendiri.<sup>29</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Jendi Taraja Simamora et al., "Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia" 08 (2019): 85–99.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Meri Yarni, "Menuju Desa Yang Maju, Kuat, Madiri, DAn Demokratis Melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Inovatif* VII, no. 6 (2014): 20–21.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>A. Pitono and K. Kartiwi, "Penguatan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Menuju Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Politikologi* (2016): 27–37.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Join Potabuga, "Peranan Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik," Acta Diurna 4 (2015): 1–12.

Periodisasi masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan masa kepala desa memimpin daerah dapat diemban selama 18 (delapan belas) tahun. Sebagaimana dalam Undang-Undang sebelumnya hanya dapat mengemban selama 12 (dua belas) tahun. Selain itu, dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 terdapat beberapa penjelasan yang menyatakan bahwa Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan. Sedangkan, berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 dapat diberikan kesempatan dalam mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan. Maka, dalam penjelasan itu dianggap adanya ketidakpastian hukum. Selain itu dianggap adanya ketidakpastian hukum.

Sebagaimana menjadi dasar pengajuan permohonan uji materi yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 30 Juli 2021. Maka, adanya ketidakpastian hukum ini berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjelaskan setiap masyarakat dapat memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Selain itu, lembaga Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang tertinggi dalam memutuskan undang-undang yang dinilai melanggar UUD 1945 dan putusannya bersifat memaksa, mengikat, dan final. Hal ini berdasarkan dengan Undang-Undang Kehakiman UU Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Ayu Widiya Ningsih, Heryono Susilo Utomo, and Fajar Apriani, "Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas," *eJournal Administrasi Negara* 7, no. 2 (2019): 9047–9059.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Riza Multazam Luthfy, "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi," *Masalah Masalah Hukum* 48, no. 4 (2019): 319.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Ismail, "Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, Dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan," *Sosiohumanitas* XIV, no. 2 (2017): 168.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Rahayu Prasetianingsih, "Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016): 829

Konsep kepemimpinan dalam Islam merupakan cara pandang Islam yang menjadi dasar pemikiran seseorang yang mencakup dari beberapa aspek, aspek pengaruh dalam arti seorang pemimpin tidak dapat memiliki pengaruh dalam penyebab hilangnya kepercayaan umat pada pemimpin tersebut. Hal ini dapat digambarkan pada masa Khalifah. Aspek kerohanian, seorang pemimpin harus memiliki kedudukan diluar formal melainkan sebagai pemimpin agama seperti Nabi Muhammad yang bukan sebagai pemimpin bagi rakyat melainkan juga memiliki kedudukan dalam pemimpin agama. Aspek karakterisktik, aspek yang dapat menilai kepemimpinan seseorang melalui sifat dan karakter baik maupun buruk.

Pemimpin merupakan seseorang yang dapat mempersatukan dan mengarahkan orang-orang dengan tujuan untuk mencapai apa yang diinginkan. Segi agama Islam, kepemimpinan merupakan kegiatan menuntun, membimbing, dan menunjukan jalan yang terbaik atas anugerah Allah, serta seorang pemimpin wajib mempunyai kecerdasan agar mendapatkan kepercayaan diri. Tujuan kecerdasan ini pemimpin dituntut dapat membantu dalam memecahkan berbagai persoalan yang terjadi didalam masyarakat. <sup>36</sup> Bahkan, kepemimpinan dalam Islam bukan sekedar kontrak sosial melainkan ikatan perjanjian dengan Tuhan dan sebagai bentuk amanah. Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman hidup umat Islam dalam memilih dan menjadi seorang

-

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Kurniawan Kurniawan et al., "Konsep Kepemimpinan Dalam Islam," *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2020): 1–10.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Muhammad Olifiansyah et al., "Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam," *eL-HIKMAH: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam* 14, no. 1 (2020): 98–111.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Nidawati, "Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam" (2019): 1–22.

pemimpin. Selain itu, kepemimpinan menuntut keadilan, sebab keadilan akan menciptakan kemaslahatan yang damai dan sejahtera.<sup>37</sup>

Para ulama menyatakan bahwa dalam seseorang menjadi pemimpin dalam Islam wajib memiliki empat sifat yang dimiliki para nabi sebagai pemimpin umat, seperti sifat as-shidiq yang berarti seorang pemimpin harus jujur,sungguh-sungguh dalam bersikap, berucap, bertindak, kebenaran dalam melaksanakan tugasnya.<sup>38</sup>

Amanah, pemimpin dapat memegang dan menjaga kepercayaan apa yang telah diberikan oleh masyarakat yang telah memilih dan khususnya amanah dari Allah.<sup>39</sup> Fatanah, pemimpin harus memiliki sifat yang cerdas, cerdik, dan handal dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Serta, pemimpin harus memiliki sifat tablig yaitu menyampaikan secara jujur dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang diambilnya.<sup>40</sup>

Dari uraian dan permasalahan diatas ini yang menjadi alasan penulisan skripsi dengan mengambil judul "Tinjauan Yuridis dan *fiqh siyāsah dustūrīyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIX/2021 tentang Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa".

<sup>38</sup>Muhammad Yani, "Konsep Dasar Karakteristik Kepemimpinan Dalam Pendidikan Islam," *AL-HIKMAH (Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam)* 3, no. 2 (2021): 157–169.

-

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Siti Muhibah, "Karakteristik Kepemimpinan Efektif Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan Karakter "JAWARA" (JPKJ)* Volume 3, no. Nomor 1 (2017): 68–86.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Tatang M Amirin, "Kepemimpinan Yang Amanah," *Dinamika Pendidikan* 14, no. 1 (2007): 1–11. <sup>40</sup>Khotimatul Azizah, "Analisis Karakter Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW Dalam Bidang Pendidikan," *Ash-Shuffah: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 1, no. 1 (2022): 1–15.

#### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

#### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dilakukan perbandingan secara historis dan normatif. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul, yaitu:

- a. Pengertian dan dasar hukum desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun
   2014 tentang Desa.
- b. Pengertian dan dasar hukum tentang Otonomi Daerah.
- c. Sistem pemilihan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- d. Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap masa jabatan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- e. Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIX/2021.

#### 2. Batasan Masalah

Dalam melakukan pembahasan terhadap penelitian ini, maka terkait permasalahan yang diangkat didalam penelitian dibatasi. Penelitian ini berfokus terhadap pembahasan mengenai periodisasi masa jabatan kepala desa dengan sudut pandang hukum positif Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIX/2021, dan pemikiran Al-Mawardi terkait tentang kepemimpinan dan sangat sesuai dengan sistem pemilihan di Indonesia.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan identifikasi masalah, maka dapat ditemukan sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini. Sebagai berikut:

- 1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIX/2021 tentang Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa?
- 2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 42/PUU-XIX/2021 tentang Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

#### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian deskripsi secara ringkas atau penelitian dilakukan terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti dan membantu dalam menentukan teori maupun menyelesaikan permasalahan.<sup>41</sup> Selain itu, penelitian terdahuluakan memuat berbagai sumber yang menjadi acuan dan sudah ditentukan secara komprehensif serta akan membahas kesimpulan-kesimpulan untuk uraian peneliti yang dipetik berdasarkan hasil penelitian orang lain.<sup>42</sup>

Penelitian terdahulu dilakukan dalam memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang telah mempunyai objek kajian yang sama dengan pembahasan perihal permasalahan mengenai pemilihan kepala desa selama 3 (tiga) periode. Hal ini bertujuan dalam menghindari adanya plagiasi, antara lain:

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Mahanum Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan," ALACRITY: Journal of Education 1, no. 2

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Perdy Karuru, "Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian," Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 2, no. 1 (2013): 1–9, http://journals.ukitoraja.ac.id/index.php/jkip/article/view/149.

- 1. "Analisis Fiqh Siyāsah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Terhadap Pasal 33 Huruf I Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)" Skripsi ini ditulis oleh Purna Hadi Swasono dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 43 Skripsi ini membahas tentang kajian normatif yang membahas implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kepada masyarakat Desa Adat perbedaan dan persamaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian sama membahas tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan, proposal dan skripsi ini memiliki perbedaan dengan peneliti yang saat ini, yaitu penulis lebih kepada tinjauan Yuridis dan Fiqh Siyāsah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIX/2021 tentang Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa.
- 2. Jurnal ilmiah ini ditulis oleh Riza Multazam Luthfy. Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 48 No. 4 (2019): 319-330 dengan judul "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi". 44 Penelitian terdahulu lebih memfokuskan terkait analisis perbandingan terhadap pembatasan kekuasaan kepala desa. Sedangkan, skripsi ini memiliki perbedaan dengan peneliti yang saat ini, yaitu penulis lebih fokus kepada tinjauan Yuridis dan *Figh Siyāsah* terhadap Putusan

<sup>43</sup>Purna Hadi Swasono, "Analisis Figh Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa" (2019).

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Luthfy, "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi."

- Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIX/2021 tentang Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa.
- 3. "Kajian Yuridis Periode Jabatan Kepala Desa di Indonesia (Perbandingan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)" Skripsi ini ditulis oleh Afif Habibi dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Dalam peneliti terdahulu lebih memfokuskan dan mendalami terkait perbandingan antara UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa atas periodisasi masa jabatan kepala desa di Indonesia secara sistematis secara yuridis saja tanpa dalam tinjauan ilmu fikih. Sedangkan, skripsi ini memiliki perbedaan dengan peneliti yang saat ini, yaitu penulis lebih fokus kepada tinjauan Yuridis dan *Fiqh Siyāsah dustūrīyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIX/2021 tentang Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa.
- 4. "Periodisasi Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Pakuncen, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Serang Provinsi Banten). Tesis ini ditulis oleh Hildayanti Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Banten. Perbedaan dalam peneliti terdahulu lebih memfokuskan terhadap

-

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Afif Habibi, "Kajian Yuridis Periode Jabatan Kepala Desa Di Indonesia (Perbandingan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)" (2012).

peranan desa tentang masa jabatan kepala desa yang terjadi di suatu wilayah yaitu desa Pakuncen dan analisisnya menggunakan metode penelitian bersifat empiris atau studi kasus yang terjadi di lapangan. Selain itu, persamaan dengan tesis ini menggunakan pendekatan ajaran agama Islam tentang kepemimpinan yang dikorelasikan dengan hukum positif di Indonesia tepatnya terfokus pada UU Nomor 6 Tahun 2014 saja. Sedangkan penelitian saat ini yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian dengan menganalisis suatu putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan bahan ajar tentang periodisasi masa jabatan kepala desa. Selain itu, mengkaji dan menganalisis terkait adanya multi tafsirdalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tepatnya pada pasal 39 dan dikaitkan dengan kajian Figh Siyāsah dustūrīyah. 46

5. "Masa Jabatan Kepala Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" Skripsi ini ditulis oleh Iis Qomariyah dari Fakutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam peneliti terdahulu memfokuskan dan mendalami terhadap permasalahan atas progres pemilihan dan masa jabatan kepala desa yang terjadi di desa Bangunharjo dengan Undang-Undang

٠

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Hildayanti, "Periodisasi Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ( Studi Kasus di Desa Pakuncen, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Serang Provinsi Banten)", Thesis (2014): 17

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Iis Qomariyah, "Masa Jabatan Kepala Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Skripsi* (2013): 12–26.

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sedangkan, skripsi terdahulu dengan saat ini memiliki perbedaan. Perbedaan yang ada terletak cara penulis mengkaji penelitian, jika penulis penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada kajian yuridis atau undang-undang saja. Sedangkan, penulis penelitian saat ini mengkorelasikan periodisasi masa jabatan kepala desa berdasarkan yuridis dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 dan *Fiqh Siyāsah dustūrīyah* 

#### E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIX/2021 terhadap periodisasi masa jabatan kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- 2. Mengetahui dan menganalisis tinjauan *Fiqh Siyāsah dustūrīyah* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIX/2021 terhadap periodisasi masa jabatan kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

#### F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teori

Secara teoritis, penulis diharapkan dalam melakukanpemberian terhadap ilmu pengetahuan secara bermanfaat dan membawa keberkahan dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara, khususnya mengenai:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIX/2021
   tentang Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa berdasarkan
   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap periodisasi masa jabatan kepala desa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
   42/PUU-XIX/2021.

#### 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu danpikiran bagi para akademisi, praktisi, dan sebagainya terkait penafsiran tentang periodisasi masa jabatan kepala desa selama 3 (tiga) periode dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi uji materi Mahkamah Konstitusi yang telah diputuskan dalam Nomor: 42/PUU-XIX/2021.

#### G. Definisi Operasional

Dalam mendapatkan sebuah acuan yang sangat sistematis dan bertujuan untuk menghindari terjadi kesalahan waktu membaca maupun memahami judul skripsi. Hal ini bertujuan untuk menghindari pembahasan yang tidak sesuai dengan konteksnya atau ambiguitas. Bahkan, definisi operasional ini dapat

dijelaskan sebagai definisi dari variabel yang dipilih oleh penulis atau peneliti. 48 Oleh karena itu, penulis akan melakukan penjelasan secara lebih lanjut dalam beberapa istilah dalam penulisan, antara lain:

- 1. Fiqh Siyāsah dustūrīyah merupakan ilmu yang mempelajari halihwal dalam urusan umat dan negara dengan berbentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang telah dibuat dan tetapkan oleh pemegang kekuasaan dengan berlandaskan svariat dalam mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>49</sup> Penelitian ini juga mengetahui tentang konsep atau kepemimpinan yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi. Bahkan, menurut Imam Al-Mawardi sistem imamah kepemimpinan merupakan sebagai dasar acuan untuk menyelenggarakan sebuah negara atau wilayah. Imamah ini dinilai sebagai pengganti peran nabi dalam pemerintahan dan politik yang secara demokratis. 50
- 2. Putusan adalah suatu pernyataan yang dikemukakan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang memberi wewenang dan diucapkan dalam persidangan untuk menyelesaikan suatu perkara antara para pihak dan dapat dituangkan dalam bentuk tulisan.<sup>51</sup> Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIX.2021 tentang

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Gisely Vionalita, "Kerangka Konsep Dan Definisi Operasional Oleh: Gisely Vionalita SKM. M.Sc. Dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat Mata Kuliah: Metodologi Penelitian Kuantitatif Variabel" (2019).

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 3, no. 1 (2018): 18.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Nidawati, "Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam.", hal 5.

<sup>51&</sup>quot;Sengketa Utang Piutang, Pertimbangan Hukum Dengan Fakta Putusan, Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dan Harta Benda." 1, no. 18 (2013), hal 25

Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa ini didasari adanya hak seseorang yang dirugikan oleh konstitusi terkait pencalonan dalam pemilihan kepala desa di daerah Sungai Ketapak, Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama Nedi Suwiran. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga menjelaskan telah terjadi multi tafsir dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa, apabila seseorang telah menjabat sebagai kepala desa secara berturut-turut atau tidak berturut-turut maka akan "diberikan kesempatan" kembali dalam melakukan penjabatan sebagai kepala desa.<sup>52</sup>

Dalam hal ini pemohon sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai kepala desa dan dasar yang digunakan adalah UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 6 tahun 2014 dan secara peraturan yang ada maka pemohon dianggap layak sebagai kepala desa lagi. Selain itu, alasan pemohon lanjut sebagai kepala desa adalah di daerah tersebut minat masyarakat kurang dan telah dikirimkan surat pengajuan pemohon sebagai kepala desa oleh 451 kepada Bupati Ogan Komering Ilir agar pemohon dapat ikut serta menjadi Bakal Calon Kepala Desa.<sup>53</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>Mahkamah Konstitusi, "Putusan Nomor 42/Puu-Xix/2021 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" 3, no. 2 (2021): 6.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>Mahkamah Konstitusi, "Putusan Nomor 42/Puu-Xix/2021 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia"

- Periodisasi adalah suatu pengaturan dalam perencanaan dan tahapan waktu jangka panjang dari adanya program latihan. Serta, dalam proses latihan mempunyai tujuan yang berbeda.<sup>54</sup>
- 4. Masa Jabatan Kepala Desa adalah suatu jangka waktu yang diberikan kepada seseorang dalam melakukan proses kepemimpinan di suatu daerah secara sistematis dan telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

#### H. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang Tinjauan Yuridis dan *Fiqh Siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIX/2021 tentang Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa merupakan penelitian hukum normatif.<sup>55</sup> Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan secara jelas, sistematis, dan rinci. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji beberapa aspek yang memiliki tujuan menyelesaikan masalah dalam hukum positif/perundang-undangan maupun putusan pengadilan.<sup>56</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan pendekatan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagaimana suatu penelitian hukum yang

<sup>54</sup>Dikdik Fauzi Dermawan, "Perencanaan Latihan (Periodisasi)," no. November (2018): 21.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", (Jakarta: Raja Grafindo, 1995). 15

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>Muhaimin, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pe. (Mataram: Mataram University Press, 2020). 28

berdasarkan atas unsur kepustakaan yang dilakukan untuk mengkaji bahanbahan Pustaka. Selain itu, cara berfikirnya menggunakan deduktif yang menarik kesimpulan dengan ditujukan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus seperti perundang-undangan dan sebagainya.<sup>57</sup>

Pendekatan perundang-undangan (statue approach), merupakan pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada kaitanya dengan isu hukum yang diteliti. Hal ini yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan penjelasan pada Pasal 39 tentang periodisasi masa jabatan kepala desa, yang diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada penulis tentang masalah yang ingin penulis tulis dengan cermat serta menggunakan pendekatan histori yang digunakan dalam memahami konsep imamah dan periodisasi masa jabatan suatu pemimpin pada sistem ketatanegaraan Islam. 59

#### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam proses penelitian hukum normatif adalah sumber data yang bersifat sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan dari berbagai literatur atau bahan Pustaka dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. <sup>60</sup> Adapun sumber data yang digunakan, sebagai berikut:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Jonaedi Efendi. dan Johnny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*" (Prenada Media, 2018). 131."

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015), 133.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", (Jakarta: Raja Grafindo, 1995). 14

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>Nanda Amalia., "Metode Penelitian Hukum: Sebagai Suatu Pengantar," *Lex Privatum*, 2016. Hal 22-23

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memuat peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah resmi dan dokumen resmi negara. Selain itu, bahan hukum primer ini sebagai bahan yang memiliki sifat mengikat. Adapun bahan hukum primer yang dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
   Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
   2014 tentang Desa.
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum tambahan yang didapatkan dengan cara secara tidak langsung. <sup>63</sup> Hukum

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Sinar Grafika, 2021), 23.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, *Antasari Press*, 2011, hal 41.

sekunder ini berisikan penjelasan tambahan tentang bahan hukum primer yang memiliki keterkaitan dengan tinjaun *fiqh siyāsah dustūrīyah* terhadap periodisasi masa jabatan kepala desa yang berdasarkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 dan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.<sup>64</sup>

Selain itu juga bahan hukum sekunder merupakan publikasi yang berkaitan dengan hukum dan bukan dokumen resmi seperti literatur maupun buku yang berhubungan dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis. 65 Contoh adalah rancangan undangundang hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Sebagai berikut:

- Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik oleh Muhammad Iqbal.
- 2) Fiqh Siyāsah oleh Fatmawati.
- 3) Kebijakan Publik oleh Rushananto.
- Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak oleh Palupi S.
- Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
   Desa oleh Muhammad Yasin.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>I Gusti Ketut Ariawan, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat," *Jakarta PT Raja Grafindo Persada* 1, no. 1 (2009): 11.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>Mukhti Fajar and Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris" 8, no. 1 (2015): 15–16.

 Jurnal Al-Mawardi : Biografi dan Pemikiran Politiknya oleh Abdul Hakim.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang diartikan sebagai informasi tambahan yang digunakan dalam melakukan penjelasan secara lebih lanjut atas hukum sumber primer dan sekunder. <sup>66</sup> Bentuk-bentuk hukum tersier ini yaitu kamus hukum, ensiklopedia huku, dan kamus bahasa, selain itu memiliki indeks kumulatif. <sup>67</sup> Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, <sup>68</sup> sebagai berikut:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 2) Ensklopedia Al-Qur'an: Tafsir Musyawarah dalam perspektif Islam oleh Firdaus.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data-data yang diperlukan bagi penelitian ini, maka dilakukan teknik pengumpulan data dengan cara mengambil langsung dari sumbernya (undang-undang, artikel, jurnal, dan sebagainya).<sup>69</sup> Adapun pengumpulannya dengan melakukan membaca, merangkum, menelaah dan mencatatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.<sup>70</sup>

Penulis melakukan penulisan ini dalam prosesnya menggunakan buku, dokumen, serta penelitian yang berkaitan dengan tinjauan yuridis dan *fiqh siyāsah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIX/2021

<sup>67</sup>Amalia et al., "Metode Penelitian Hukum: Sebagai Suatu Pengantar.", 25

<sup>66</sup> Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", 24."

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>I Ketut Suardita, "Penganalan Bahan Hukum (PBH)," Simdos. Unud. Ac. Id (2017): 3.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, *Nucl. Phys.*, Cetakan I., vol. 13 (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021).

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", 45."

tentang periodisasi masa jabatan kepala desa. Kemudian, penulis melakukan penggabungan dengan hasil jejak pendapat yang ada dan dijadikan sebagai data tambahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

#### 5. Teknik Penyajian Data

Dalam skripsi ini penulis menggunakan teknik penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penggambaran yang telah dirancang dalam memperoleh informasi terkait status atau gejala mengenai populasi yang melakukan memetakan fakta berdasarkan cara pandang dengan tujuan untuk memberikan deskripsi.<sup>71</sup>

Adapun penjelasan tentang penelitian deskriptif, penelitian deskriptif merupakan cara penelitian yang menyajikan sejumlah informasi dengan berbagai permasalahan sosial dan bersifat jelas. Selain itu, berisikan sebuah analisis dan interpretasi terkait data yang telah dikaji. 72

#### 6. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dan berdasarkan dengan kerangka teori yang ada. Sehingga, disusunlah suatu kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membenahi persoalan yang diteliti. <sup>73</sup>

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dalam menganalisis data yang sebenarnya sebagai bentuk pengumpulam data dengan cara mendeskripsikan. Metode ini digunakan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>Abdullah, "Berbagai Metodologi Dalam Kajian Penelitian Pendidikan Dan Manajemen," 2018 hal 15

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>Elvis F. Purba, *Buku Metode Penelitian*, kedua., vol. 21 (Medan: Sadia Press, 2020) hal 19.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>Sirajuddin Saleh et al., "Metodologi Penelitian Kualitatif," 2019: hal 28.

penulis untuk memberikan gambaran terkait konsep Yuridis dan *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU
XIX/2021 tentang Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa.<sup>74</sup>

Teknik yang digunakan yaitu pola pikir deduktif dengan mengambil hasil dari data yang umum dan dijelaskan menjadi khusus. Data umum dalam penelitian ini merupakan tinjauan yuridis, sedangkan data khusus yaitu terkait *fiqh siyāsah dustūrīyah*. Konklusi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah kesesuaian tinjauan yuridis dan *fiqh siyāsah dustūrīyah* terhadap periodisasi masa jabatan kepala desa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan Putusan Nomor: 42/PUU-XIX/2021.<sup>75</sup>

#### I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian sistematis dan dapat dipahami, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, tentang pendahuluan. Dalam hal ini akan menjelaskan alasan penulis dalam menyusun penulisan yang diambil dari suatu permasalahan, serta memberikan gambaran umum terkait penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Selain itu, dalam bab ini memaparkan latar belakang secara sistematis dan struktur, didukung dengan beberapa aspek seperti rumusan masalah, kegunaan penelitian, penegasan terkait pembahasan akan dijelaskan dalam definisi oprasional sampai dengan penutup yaitu sistematika pembahasan.

-

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>Evanirosa et.al, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2002), 78.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 11.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>Dwi Budiyanto, "Mengenal Karya Ilmiah" 3, no. 2 (2021): 15.

Bab kedua, memuat tentang pemilihan pemimpin menurut *fiqh siyāsah dustūrīyah* maupun hukum positif dalam suatu sistem pemerintahan.

Bab ketiga, memuat tentang gambaran umum periodisasi masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Bab keempat, memuat tentang gambaran umum tinjauan yuridis dan analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIX/2021 tentang periodisasi masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan tinjauan *fiqh siyāsah dustūrīyah* terhadap periodisasi masa jabatan kepala desa. Bab ini berisi hasil penelitian tentang pembahasan dalam skripsi.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang menyajikan intisari dari jawaban rumusan masalah dan diakhiri dengan saran yang berisikan argumen penulis yang ada.



#### **BABII**

# TINJAUAN TEORI TENTANG PERIODISASI MASA JABATAN PEMIMPIN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN BERDASARKAN YURIDIS DAN FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH

#### A. Sejarah Masa Jabatan kepala Desa di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah dan terletak sangat strategis diantara Benua Asia dan Hindia, serta berada dibentang Garis Khatulistiwa dan menjadikan lalu lintas perdagangan. Oleh sebab itu, banyak sekali dari negara-negara Eropa yang bergegas ke Indonesia untuk melakukan invansi, maka dalam sejarah Indonesia merdeka dengan melakukan perjuangan untuk melawan penjajah. Tapi, penjajah sendiri juga meninggalkan peninggalan yang sangat berharga dan membantu Indonesia dalam perkembangan dan proses pembangunan untuk menjadi negara yang dapat bersaing dengan negara lain.

Peninggalan para penjajah khususnya Belanda terletak pada konsepsi penegakkan hukumnya, jadi hukum yang berada di Indonesia sekarang ini menggunakan acuan dari peninggalan Belanda.<sup>3</sup> Pandangan yang menunjukan adanya pengaruh Belanda bagi Indonesia adalah masa jabatan kepala desa yang diawali dengan masa Raffles tahun 1811-1816.<sup>4</sup> Pada masa ini bahwa kepala desa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Lemhannas RI, "Jurnal Kajian Lemhannas RI," Jurnal Kajian Lemhannas RI 26 (2016): 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, "Informasi Statistik Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 2018," *Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)* (2018): 60–84.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Munir Fuady, "Sejarah Hukum" (2013): 47–48.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Aman, "Indonesia: Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme" (2013): 22.

diatur dalam masa jabatannya hanya satu tahun, dengan tujuan untuk melakukan pemutusan terhadap ikatan yang terjadi pada loyalitas tradisional yang sudah melekat.<sup>5</sup>

Hal ini juga sangat mencerminkan nilai hak asasi manusia, yang dilakukan oleh Raffles ini berkeinginan agar semua derajat manusia itu sama tanpa adanya perbedaan yang didasari atas kekuasaan.<sup>6</sup> Sebab, pada masa tersebut diangap sebagai masa feodalisme yang berarti penguasa merupakan hak tunggal yang dapat melakukan perintah atau kebijakan demi keuntungan semata, selain itu adanya transformasi hubungan yang terjadi antara penguasa dengan masyarakat. Feodalisme ini juga sering kali menciptakan beberapa pengelompokan sosial dan akhirnya setiap masyarakat yang berjalan tidak terpenuhi atas hubungan kekerabatan.<sup>7</sup>

Setelah, pada masa Raffles maka kekuasaan dipegang oleh pemerintah Belanda dan kebijakan tidak lanjutkan. Sebab dalam hal ini adanya perbedaan corak dalam proses pembangunan sistem pemerintah dan dalam pengangkatan masa jabatan kepala desa. Kepala desa menjabat dalam kurun waktu yang sangat lama yaitu seumur hidup kecuali adanya proses pemberhentian secara paksa. Tujuan kepala desa pada masa ini memiliki kekuasaan seumur hidup adalah agar tatanan yang dikelola dapat terfokus dan berjalan dengan baik tanpa harus merevitalisasi

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Dinamika Demokratisasi and Pengembangan Ekonomi, "Ekonomi Lokal Di Indonesia" (n.d.).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>A Kardiyat Wiharyanto, "Masa Kolonial Belanda," *FKIP - Universitas Sanata Dharma Yogyakarta* 10, no. 2 (2015): 6.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>"Usman-Pakaya-Feodalisme-Dan-Konsepsi-Hegemoni-Dalam-Kultur-Sosial-Sebuah-Kajian-Komparatif.Pdf," n.d.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>La Ode Muhammad Elwan, "Model Dan Dampak Mobilisasi Politik Pemilihan Desa," *Journal Publicuho* 1, no. 4 (2019): 1.

kembali yang terjadi jika dilakukan seumur hidup atau dibatasi. Namun, kekurangannya adalah akan menimbulkan kediktatoran dan tidak menjunjung hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Selain itu, adanya sikap senantiasa mengabdi kepada penguasa dengan kata lain bahwa kepala desa sebagai pembantu penguasa yang wajib melayani dan menunjukan sikap loyalitas. Apabila seorang kepala desa dianggap tidak loyalitas terhadap penguasa maka akan diberhentikan dan tidak dapat mempertahankan jabatannya. <sup>10</sup> Hal ini dinilai sebagai pemberontak dan dapat merusak tatanan sistem yang dibuat oleh penguasa kolonial. Hal ini yang membuat kepala desa tidak dapat berjalan sesuai dengan peran maupun fungsinya karena adanya pengendalian yang dipegang sepenuhnya oleh penguasa. Kolonial bertujuan membuat kepala desa loyal terhadapnya untuk memudahkan dalam merebut suatu wilayah dan meluaskan invasi kekuasaan. <sup>11</sup>

Setelah masa kolonial atau Belanda, kini beralih kepada masa Jepang terkait proses masa jabatan kepala desa di Indonesia. Pada masa Jepang, kepala desa terlihat kurun waktunya sangat jelas yaitu empat tahun dan telah diatur dalam *Osamu Seirei* Nomor 7 Tahun 1944 dengan didasari adanya IGO (*Inlandsche Gemeente Ordonnantie*) merupakan bentuk pengakuan adanya desa, atas sistem demokrasi dan otonomi desa. Sedangkan, IGOB (*Indlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengwetan*) sebuah peraturan atau dasar hukum yang diberikan

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Denys Lombard, "Nusa Jawa: Silang Budaya Bagian 3: Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris," *Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta*, 2005.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Lukas Duwing, "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kabupaten Kutai Timur," *Ilmu Pemerintahan* 6, no. 2 (2018): 959–972.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Rauf, "Penataan Kelembagaan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa."

kepada desa untuk memimpin warga dan mengelola pemerintahan desa. <sup>12</sup> Adanya pembatasan yang dilakukan diawal pemerintah Jepang ini membuat tatanan pemerintah mulai terbentuk dengan baik dan didasari adanya banyak protes yang dilayangkan kepada pemerintah Jepang yang menilai kepala desa pada masa sebelumnya menjabat memegang kekuasaan sangat lama.

Pada masa Jepang ini desa juga sangat menanggung beban moral maupun nurani sebab dituntut untuk melakukan perencanaan supradesa, dan sebagainya dengan tujuan untuk melakukan persiapan peperangan antar bangsa. Selain itu, desa dijadikan sebagai pusat tenaga dan lumbung pangan. Pusat tenaga ini rakyat desa dijadikan sebagai objek militer bagi Jepang maka terciptanya Heiho, Kaibodan, dan sebagainya. Jepang sendiri melakukan kebijakan terhadap desa dengan menggunakan cara memberikan otonomi secara luas, membantu rakyat dengan pengawasan pada saat menanam padi atau melakukan proses pembuatan pangan. 14

Pada masa orde lama terkait masa jabatan kepala desa telah diatur untuk melakukan pimpin disuatu desa adalah 8 (delapan) tahun sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965. Setelah itu, dalam peristiwa G-30S juga memberikan dampak sangat besar dalam masa jabatan kepala desa. <sup>15</sup> Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1966 yang

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Zainal, "Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015)," *TAPIs* 12, no. 1 (2016): 20–36.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Muhammad Idris Patarai, "Desentralisasi Pemerintahan Dalam Perspektif Pembangunan Politik Di Indonesia," *De La Macca* (2015): 224.

 $<sup>^{14} \</sup>mbox{Muhammad}$  Yasin et al., "Undang-Undang No . 6 Ta Hun 2014," Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), no. 6 (2014).

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Zainal, "Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015)."

menyatakan bahwa masa jabatan yang diemban kepala desa yaitu 1 (satu) tahun. Walaupun hanya 1 (satu) periode menjabat karena situasi politik yang belum stabil, dan masa jabatan dapat diperpanjang. <sup>16</sup>

Peraturan perundang-undangan lainnya yang telah mengatur masa jabatan kepala desa adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Pasal 7 yang menjelaskan juga terkait masa jabatan kepala desa dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun dan dapat dilakukan pilihan dengan kurun waktu sekali masa jabatan. <sup>17</sup> Masa jabatan yang diemban oleh kepala desa paling lama 8 (delapan) tahun berdasarkan peraturan ini telah dikemukakan suatu pertimbangan baik secara sempit maupun menyeluruh. Pada tahap pertimbangan yang sempit, masa jabatan dalam kurun waktu tersebut dianggap baik sebab kepala desa dipilih ketika masa politik yang sedang bergejolak. <sup>18</sup>

Sedangkan, dalam pertimbangan luas masa jabatan dengan kurun waktu delapan tahun dianggap cukup karena kepala desa dapat melakukan penyelenggaraan tugas secara rasional, efisien, dan baik. Selain itu, dinilai kepala desa dapat memberikan jaminan terhadap masyarakat jika tidak terlibat dalam perombakan kebijaksaan dalam pergantian kepala desa. Selain itu, waktu dapat dipilih 1 (satu) tahun kembali masa jabatan memberikan penjelasan bahwa kepala

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Abdul Fatah Fanani, Wahyu Astutik, and Dodik Wahyono, "ANALISIS UNDANG-UNDANG DESA" 1945 (2014): 1–14.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Daniel Kahneman and Amos Tversky, "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Pasal 7," *Aspectos Generales De La Planificación Tributaria En Venezuela* 2009, no. 75 (1979): 31–47.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Zulman Barniat, "Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Dan Legal," *Analisis Sosial Politik* 5, no. 1 (2019): 20–33.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>M G Mahardika and H Suseno, "Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *Jurnal Transformative* (2018): 57–67.

desa dapat terhindar dari adanya penurunan terhadap kinerja atau gairah dalam melaksanakan tugas maupun menyelenggarakan pemerintahan di desa.<sup>20</sup>

Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan yang terjadi dalam sejarah masa jabatan kepala desa yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang terjadi pada masa reformasi telah melakukan penetapan tentang periodisasi masa jabatan kepala desa paling lama 8 (delapan) tahun. Peraturan perundang-undangan ini sebagai pengganti dari Undang-Undang sebelumnya yang hanya menjelaskan pokok-pokok pemerintahan di daerah. Undang-undang tersebut adalah UU Nomor 5 Tahun 1974 yang ingin menjadikan desa sebagai komunitas lokal dalam melakukan pengelolaan pemerintahannya sendiri dengan cara memanfaatkan adanya pranata sosial. <sup>21</sup>

Selain itu dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan ini dinilai sangat berguna dalam membangun desa. Hal tersebut dinilai adanya demokratis yang bersifat liberal sebab melakukan pelimpahan wewenang terhadap desa sangat luas dengan tujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Bahkan, selain menjadi penguatan terhadap otonomi daerah undang-undang ini dinilai sebagai pemutus adanya kekuasaan yang dilakukan oleh kepala desa yang berada dalam kebijakan UU Nomor 5 Tahun 1974.<sup>22</sup> Undang-undang ini secara tidak langsung melakukan perikatan antara pemerintahan desa melalui kepala desa. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya dan melaksanakan program sepenuhnya, rakyat dapat menerima instruksi melalui kepala desa. Sebab, hal yang terjadi dalam

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Undang-undang Nomor 5, "Tentang Pemerintahan Desa" (1979): 32.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Nora Susilawati, "Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya," Sosiologi Pedesaan (2012): 1–148.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Mahardika and Suseno, "Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa."

pelaksanaannya di era ini kepala desa dapat merangkap jabatan sebagai kepala Lembaga Legislatif Daerah (LMD).<sup>23</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini menurut ahli ketatanegaraan yang bernama Hans Antlov, menilai harus ada tiga tahapan dalam proses pemeriksaan. Pertama, kepala desa harus melakukan pemilihan atau dipilih dalam kurun waktu lima tahun sekali. Hal ini dinilai agar terciptanya demokratisasi yang sehat dan menciptakan keadilan. Kedua, kepala desa menyapaikan laporan pertanggungjawaban warga melalui BPD (Badan Perwakilan Desa). Penyampaian pertanggungjawaban ini tidak lain bertujuan untuk melakukan pembangunan terhadap desa itu sendiri dan menghindari adanya penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh kepala desa. Ketiga, kepala desa diminta wajib untuk melakukan pertanggungjawaban kepada camat setiap tahun dalam periodisasi masa jabatannya. (Antlov, 2003: 368). Se

Hal ini perlahan peran pemerintah sangat memperhatikan kepada perkembangan daerah khususnya desa. Sebab, apabila kepala desa diberikan masa jabatan yang sangat lama akan menyebabkan penyelewenangan kekuasaan dan berdampak bagi pertumbuhan desa itu sendiri. Sedangkan, adanya peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan desa tersebut bertujuan memberikan ruang kepada desa dalam mengembangkan potensi yang dimiliki desa dengan diberikan kekuasaan melalui kepala desa dan melakukan pengkondisian kepada

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Siti Nuraini, "Hubungan Kekuasaan Elit Pemerintahan Desa," *Jurnal kybernan* 1, no. 1 (2010): 5.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Dkk. Prof. Dr. Heru Nugroho, Dr. AAGN Ari Dwipayana, "Potret Politik Dan Ekonomi Lokal Di Indonesia Dinamika Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi, Dan Kawasan Perdesaan," *Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta* (2017): xxxii–456.

warga desa, sebab kepala desa dinilai sebagai tangan kanan bagi pemerintah dalam menyukseskan program dengan melakukan pengurangan masa jabatan menjadi lima tahun.<sup>26</sup>

Seiring berjalannya jaman, maka tentang masa jabatan kepala desa terus dilakukan perbaikan dengan membuat peraturan perundang-undangan yang baru. Hal ini bertujuan untuk memberikan penegasan dan kepercayaan terhadap proses masa jabatan kepala desa yang ada di Indonesia baik dalam proses pemilihan maupun tahap pelaksanaan ketika sudah menjabat menjadi kepala desa. Maka, undang-undang terkait masa jabatan kepala desa yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.<sup>27</sup>

Jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa kepala desa dapat melakukan perpanjangan terhadap masa jabatannya setelah sudah tidak menjabat (lengser) selama satu periode. <sup>28</sup> Sedangkan, dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan apabila seseorang yang sudah melakukan jabatan sebagai kepala desa paling lama enam tahun atau satu periode dapat diberikan kesempatan atau dipilih kembali sebanyak dua kali masa jabatan berikutnya. Hal ini menunjukan bahwa memberikan kesempatan kepada seseorang dalam melakukan masa jabatan kepala desa selama tiga periode secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. <sup>29</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Amalia Diamantina, "Uu No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagai Manifestasi Penegakan Pasal 18 B Ayat (2) Uud Nri Tahun 1945," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 1 (2016): 33.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Candra Jon Asmara and 'Ermansyah, "Urgensi Uu No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa," *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 13, no. 1 (2016): 1.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Daniel Bender, "DESA - Optimization of Variable Structure Modelica Models Using Custom Annotations," *ACM International Conference Proceeding Series* 18-April-2, no. 1 (2016): 45–54.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan cara dalam melakukan penempatan terhadap kepala desa sesuai dengan kemampuan, kapasitas, dan kualitas. Sebab, pada masa Orde Baru menjelaskan bahwa kepala desa merupakan pemimpin sentral dalam menguasai kehidupan desa. Karena kepala desa dapat melakukan pengendalian dan pengkondisian terhadap warga agar terciptanya tatanan sosial yang baik dan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa.<sup>30</sup>

# B. Pemilihan Pemimpin di Indonesia Secara Ideal

### 1. Skema dalam pemilihan pemimpin

Indonesia merupakan negara yang bersumber pada asas demokrasi dalam pelaksanaan ketatanegaraan terutama dalam pemilihan pemimpin baik pemimpin negara maupun daerah. Hal ini berdasarkan dengan sejarah yang ada di Indonesia, Indonesia telah melakukan demokrasi dari jaman orde lama, orde baru, reformasi, sampai dengan sekarang yang sudah terjadi empat kali amandemen. Dasar penggunaan demokrasi di Indonesia adalah kedaulatan rakyat dan menghindari adanya oligarki dan berdasarkan dengan falsafah negara yaitu Pancasila.31

Pemilihan pemimpin di Indonesia menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas ini berpedoman terhadap nilai demokrasi itu sendiri yang diselenggarakan dalam proses pemilu. Tujuan untuk

<sup>30</sup>Monica Silambi, "Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Desa Kebon Agung Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur," eJournal Ilmu Pemerintahan, 2014, 2 (2): 2716-2728. 3, no. 2 (2015): 103-111.

<sup>31</sup>Janediri M. Gaffar, "Membangun Konstitusionalitas Indonesia Membangun Budaya Sadar

Berkonstitusi," Jurnal Konstitusi Volume 3 (2006): 163.

menegakkan keadilan, dan menjaga keabsahan dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Maka, pemilihan umum dilakukan secara terbuka dan umum. Pelaksanaan pemilihan umum ini diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara yang disebut dengan Komisi Pemilihan Umum. 32

Selain itu, dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia juga dibantu dengan keberadaan partai politik yang menjadi pilar kedaulatan rakyat.<sup>33</sup> Sebab, partai politik ini sebagai peserta dalam proses pemilihan dan mempunyai status dan partai politik sebagai penghubung antara pemerintahan dengan warga negara atau rakyat.<sup>34</sup> Partai politik mempunyai empat fungsi, sebagai berikut:

- a. Komunikasi politik, partai politik sebagai penghubung atau yang menjembatani dan menyalurkan setiap aspirasi yang dikemukakan oleh masyarakat dan meluruskan polemik yang ada di masyarakat.<sup>35</sup>
- b. Sarana sosialisasi politik, dalam hal ini setiap partai politik akan menunjukan peran dan kualitas agar dapat menarik perhatian masyarakat dan mendapatkan dukungan juga. Partai politik juga dituntut dalam mendidik dan membangun orientasi pemikiran terhadap anggota agar memiliki rasa tanggung jawab atas warga negara.<sup>36</sup>
- c. Sarana rekrutmen politik, partai politik berfungsi dalam melakukan seleksi dan memilih dalam proses pengkaderan yang bertujuan untuk melaksanakan

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Risdiana Izzaty and Xavier Nugraha, "Perwujudan Pemilu Yang Luberjurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap," *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (2019): 155.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Rika Ramadhanti, "Partai Politik Dan Demokrasi," *demokrasi dan Otonomi daerah* 16 (2018): 251–256, file:///C:/Users/acer/AppData/Local/Temp/6822-14155-1-SM.pdf.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Rohman, "Konsep Pemilihan Pemimpin Dalam Perspektif Konstitusi Indonesia Dan Islam."

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Zaenal Mukarom, "Komunikasi Politik," 2016.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Ramadhanti, "Partai Politik Dan Demokrasi."

peran dalam sistem politik dan pemerintahan.<sup>37</sup> Kaderisasi dalam partai politik mengambil dari bagian masyarakat dan setiap tahunnya dituntut melakukan regenerasi serta bentuk dari partisipasi politik.

d. Sarana pengendalian konflik, partai politik dalam mengambil pengendalian konflik di tengah masyarakat dilakukannya menggunakan cara berdialog kepada antar pihak yang berkonflik dan memadukan berbagai aspirasi dari antar pihak untuk dilakukannya musyawarah yang diajukan melalui Lembaga perwakilan rakyat yaitu DPR dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik tersebut.<sup>38</sup>

# 2. Pemilihan pemimpin di Indonesia

a. Elemen-elemen yang menghasilkan pemimpin ideal dalam pemilu di Indonesia

Terciptanya pemimpin yang ideal harus didahului dengan adanya proses yang biasa dikenal sebagai pemilihan umum. Maka, sebelum berjalannya pemilihan tersebut harus dikuatkan oleh beberapa elemen dengan tujuan untuk menghindari terjadinya penyelewengan dari falsafah negara (Pancasila) dan dasar negara (UUD 1945). <sup>39</sup> Oleh sebab itu, tersusun empat elemen yang menjadi penunjang keberhasilan dalam menciptakan pemimpin yang ideal. Elemen-elemen tersebut meliputi: <sup>40</sup>

<sup>38</sup>Khairul Rahman and Rendi Prayuda, "Pemilihan Umum Di Indonesia: Pemimpin Dan Wakil Rakyat Yang Ideal," *Jurnal Kemunting* 1, no. 2 (2020): 135–149.Izzaty and Nugraha, "Perwujudan Pemilu Yang Luberjurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap."

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Labolo Muhadam and Ilham Teguh, "Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia," *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesa Teori, Konsep, dan isu Strategis* 1 (2015): 14–22

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Awang Darumurti et al., "Pemetaan Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Di Kabupaten Bantul" (2014).

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Rahman and Prayuda, "Pemilihan Umum Di Indonesia: Pemimpin Dan Wakil Rakyat Yang Ideal."

Pertama, Penyelengaraan pemilu. Elemen pertama merupakan elemen yang begitu penting bagi keberlangsungan dalam proses pemilihan umum, sebab elemen pertama ini sebagai induk suatu lembaga. Lembaga yang melakukan penyelenggaraan pemilihan umum ini adalah Komisi Pemilihan Umum / KPU, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelanggaraan Pemilu (DKPP). Selain itu, penyelenggara pemilu wajib dalam memastikan pemilu berjalan dengan dasar keadilan dan kepercayaan terhadap masyarakat. Hal ini juga sangat berkaitan dengan terciptanya integritas dalam proses pemilu tersebut dan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, Partai Politik. Hal ini sebagai bentuk dalam melakukan pertahanan kekuasaan dengan mengikuti pemilihan umum. Sebab, partai politik ini sebagai tempat terciptanya calon-calon pemimpin dan bertanggung jawab dalam melakukan penyeleksian dengan kapabilitas, akseptabilitas, kompatibilitas dan sebagainya. Bahkan, beberapa unsur tersebut menginginkan proses penunjang pelaksanaan demokrasi dalam pembangunan suatu negara. Partai politik juga dijadikan sebagai pengendalian konflik, agar permasalahan yang ada di masyarakat dapat diperbaiki dan sebagai bentuk kredibilitas pemilu dalam menciptakan stabilitas nasional. 44

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Abhan et al., "Perihal Para Penyelenggara Pemilu," *Bawaslu Ri* (2019): 1–10.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Rahman, "Desain Program Pemantauan Pemilu" (2019): 19.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Ridho Ferdian et al., "Model Kaderisasi Partai Politik Melalui Sayap Partai," *Wacana Publik* 14, no. 01 (2020): 35–40.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Nurul Huda, "Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia," 2018.

Ketiga, Pemerintah. Merupakan sebagai pelayanan terhadap masyarakat dalam proses pemilu, selain itu pemerintah dapat menjamin keamanan dalam negeri dengan memberikan kenyamanan dengan cara prinsip pelayanan, kejujuran, berintegritas, tranparan, kebijaksanaan, dan keadilan. Tujuan agar mendorong partisipasi masyarakat berperan dalam proses pemilu.<sup>45</sup>

Keempat, Masyarakat pemilih. Peran yang yang wajib dilakukan oleh masyarakat atau warga negara adalah sebagai pemilih dalam proses pemilihan umum pencalonan pemimpin. Maka, masyarakat sebagai pemilih dituntut dalam memiliki pengetahuan atas calon pemimpin. <sup>46</sup> Tidak hanya mengetahui calon pemimpin saja bagi pemilih juga harus mengetahui nilai agama dalam proses pemilihan, sebab dalam memilih merupakan sebuah amanah dan persaksian yang dilakukan oleh pemilih dan akan diminta pertanggungjawaban. Jika berdasarkan Islam, bahwa dalam proses pemilihan ini sudah tercantum didalam al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 128.<sup>47</sup>

b. Asas-asas dalam pemilihan pemimpin di Indonesia

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Rohman, "Konsep Pemilihan Pemimpin Dalam Perspektif Konstitusi Indonesia Dan Islam."

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Subair and Paulus Titaley, "Menjaga Hak Pilih Di Wilayah Sengketa Tapal Batas Kabupaten Maluku Tengah Dan Kabupaten Seram Bagian Barat," *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Pelaksanaan Hak Politik* (2019): 147–176.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Sodikin Sodikin, "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2019): 59–66.

Pertama, Asas Langsung. Asas ini memberikan keberlangsungan dalam memilih yang dilakukan oleh rakyat sebab itu bagian dari hak mereka tanpa menggunakan perwakilan orang lain harus dari kehendak hati tanpa adanya paksaan. Karena ini juga merupakan bentuk independensi dari pemilih sebagai subjek hukum yaitu warga negara dan menghindari adanya kecurangan dalam proses pemilihan.<sup>48</sup>

Kedua, Asas Umum. Bahwa setiap warga negara berhak melakukan proses pemilihan umum yang didasari dengan usia 17 tahun dan pada usia 21 tahun berhak dipilih dengan menghindari tindakan diskriminasi. Asas umum ini sudah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), serta dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sebab, dalam konstitusi Indonesia secara tegas memberikan ruang dan menjamin hak tanpa harus membedakan atau menilai dari status sosialnya.<sup>49</sup>

Ketiga, Asas bebas. Kebebasan bermakna setiap pemilih bebas dalam menentukan pilihannya sesuai dengan hati dan pikirannya tanpa adanya intervensi.<sup>50</sup> Selain itu, dalam hal ini setiap agama juga berhak melakukan pemilihan atau menjadi calon yang akan dipilih selama tidak bertentangan dengan aturan dan nilai-nilai agama. Sebab, dalam konstitusi telah dijamin terkait kebebasan dalam menentukan pilihan.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Andi Muhammad Safwan et al., "Analisis Hukum Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019," Bhirawa Law Journal 2, no. 2 (2021): 136-

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Frenki, "Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah," ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 8, no. 1 (2016): 57.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>D Ariyanti et al., "Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu Dengan Asas Luberjurdil," Ikra-Ith ... 4, no. 3 (2021): 224–225.

Keempat, Asas rahasia. Proses pemilhan harus bersifat rahasia, merupakan jaminan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan maupun konstitusi sebab setiap seseorang dilarang mengetahui masing-masing pilihannya. Maka, dalam pelaksanaannya harus disiapkan logistik sebaik mungkin seperti adanya kotak suara, bilik pemilihan suara, dan sebagainya. Sebagaimana sudah diatur didalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Pasal itu menjelaskan bahwa setiap individu atau warga negara wajib menghormati HAM dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam berbangsa dan negara.

Kelima, Asas jujur. Penyelenggaraan pemilu dilakukan secara lebih jujur tujuannya agar lebih khidmat dan pemimpin yang dipilih bertanggung jawab dan amanah.<sup>53</sup> Apabila, bersikap tidak jujur akan merugikan keberlangsungan pemilihan dan martabat dari calon pemimpin serta menciderai demokrasi sebagai pandangan politik di Indonesia.<sup>54</sup>

Keenam, Asas Adil. Pemilihan harus dilaksanakan secara adil tanpa adanya kecurangan. Asas ini telah diatur didalam Pasal 28 UUD 1945 serta Pasal 28I ayat (5). Selain itu, apabila pemilihan dilakukan secara adil maka akan menciptakan demokratis yang baik, dan dalam mengoptimalkan proses ini yaitu negara sebagai Lembaga pemerintahan wajib mengedepankan tata

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>Samsudin et al., Buku Pintar Pemiludan Demokrasi, 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>Afriani Susanti, *Pemilu Serentak 2019*, *Idntimes*, 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>Kabupaten Bengkalis, "Penerapan Asas Jujur Dalam Pelaksanaan Pemilu Walikota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004," *Jurnal Hukum dan PPKN* 10, no. 1 (2015): 14–16.

pemerintahan berdasarkan sila kelima dan sudah dijamin dalam pasal 28J ayat (2).<sup>55</sup>

Pemilu dijadikan alat untuk mengkontrol kualitas dari kepemimpinan dalam politik dan melakukan penghukuman bagi pemimpin yang berkuasa. Bahkan pemilu ini sebagai sarana untuk memperoleh legitimasi yang sangat berkredibilitas bagi seorang pemimpin. Selain itu, bagi rakyat pemilu sebagai sarana berpartisipasi untuk proses politik sebagai bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat. Pemerintahan terbentuk benar-benar keinginan dan kepercayaan rakyat yang secara langsung mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS).<sup>56</sup>

# C. Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014

Masa jabatan kepala desa di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu undang-undang tentang Desa. Adanya undang-undang ini memiliki satu tujuan dalam membentuk pemerintahan desa yang lebih professional, efisien, terbuka dan bertanggung jawab, dan mandiri. Hal ini merupakan sesuai dengan politik hukum yang ada dalam konstitusi di Indonesia. Maka, politik hukum yang terjadi pada pemerintahan desa lebih memfokuskan kepada pembentukan *civil society* atau konsep pemikiran yang berdasarkan ide-ide

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>E.Londa, "Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Jujur, Adil, Dan Bersih Menurut Undang-Undang 7 Tahun 2017" (2017).

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>Saihu, Mohammad, Penyelenggara Pemilu Di Dunia: Sejarah, Kelembagaan, Dan Praktik Pemilu Di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, Dan Parlementer, 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>Retno Saraswati, "Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum)," *Masalah-masalah hukum* 43, no. 3 (2014): 315.

individu dan kelompok dapat melakukan interaksi dan komunikasi secara toleransi.<sup>58</sup>

Masa jabatan kepala desa berdasarkan dengan Pasal 39 Undang-Undang Desa memiliki rumusan rancangan undang-undang (RUU) menyatakan masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dilakukan pemilihan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan. Proses pembentukan dilihat dari rumusan tersebut maka partai-partai yang setuju adalah Fraksi PDIP, PAN, dan Gerindra. Selanjutnya, Fraksi yang mengusulkan diatas periode yang dijelaskan dalam RUU tersebut adalah Fraksi PD dan PG yang mengusulkan masa jabatan kepala desa adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat dilakukan pemilihan kembali (1) satu kali masa jabatan. <sup>59</sup>

Jika dilihat mengenai masa jabatan kepala desa dinilai tidak ada konsep yang paling ideal, sebab hasil yang telah dikemukakan dianggap benar dan disertai dengan pendukung berupa argumen. Selain itu, harus mempunyai rasionalisasi yang jelas, kuat, dan sudah menjadi pegangan bagi semua elemen. Tetapi, memang sangat sulit untuk menentukan periodisasi masa jabatan kepala desa untuk berkuasa. Sebab, setiap pihak akan melakukan interpretasi dan penjabaran terhadap asas-asas yang telah diatur dalam undang-undang desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memuat anomali dan kejanggalan, jika dinilai dari proses menunjukkan bahwa fraksi yang mengusulkan masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>Wan Asrida, Auradian Marta, and Sofyan Hadi, "Civil Society, Demokrasi Dan Demokratisasi," *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20, no. 2 (2021): 26–37.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>Muhammad Yasin et al., "Anotasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa," no. 6 (2014): vi + 526.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>Umar Nain, "Pembangunan Desa ( P3Pd )" (2019): 1–141.

dilakukan pemilihan kembali untuk dua periode berikutnya, baik secara berturutturut maupun tidak.<sup>61</sup>

Walaupun, demikian hal ini yang terjadi dalam Pasal 39 Undang-Undang Desa memuat adanya *missing link* dalan logika berpikir. Hal ini menimbulkan kecacatan dalam prosedur hukum terutama dalam masa jabatan kepala desa yang dijelaskan di Pasal 39 Undang-Undang 2014.<sup>62</sup> Adapun penjelasan terkait aturan masa jabatan yang telah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Desa yaitu Kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Jika dijelaskan makna terhitung sejak tanggal pelantikan adalah seseorang yang telah diangkat atau lantik sebagai kepala desa, apabila beliau melakukan pengunduruan diri sebelum masa jabatannya. Maka, telah dianggap menjabat satu periode masa jabatan 6 tahun.<sup>63</sup>

Masa jabatan kepala desa juga telah diatur dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagai berikut:

- a) Kepala desa melakukan masa jabatan selama 6 (enam) tahun ini sejak tanggal pelantikan;
- b) Kepala desa yang telah memegang jabatan selama 6 (enam) tahun maka dapat menjabat kembali sebanyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>Fabiana Meijon Fadul, "Fraksi Yang Mengusulkan Masa Jabatan Kepala Desa" (2019).

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>Yasin et al., "Undang-Undang No . 6 Ta Hun 2014."

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>Palmira Permata Bachtiar et al., *Studi Implementasi Undang-Undang No. 6/2014 Tentang Desa:* Laporan Endline, 2019.

- Ketentuan periodisasi masa jabatan kepala des aini berlaku di seluruh wilayah
   Indonesia;
- d) Ketentuan periodisasi masa jabatan termasuk kepada masa jabatan kepala desa yang telah dipilih melalui musyawarah desa ; dan
- e) Kepala desa melakukan pengunduruan diri sebelum habis masa jabatannya atau telah diberhentikan. Sebab, kepala desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.<sup>64</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 42/PUU-XIX/2021 telah menegaskan bahwa periodisasi masa jabatan kepala desa di Indonesia berjalan selama tiga periode sejak pelantikan. Hal ini merujuk atas perubahan dari penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa warga negara yang menjabat sebagai kepala desa 1 (satu) periode baik berdasarkan Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maupun berdasarkan atas undang-undang sebelumnya diberikan kesempatan untuk melakukan penjabatan 2 (dua) periode dan diberikan kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode. Hal ini memberikan adanya kepastian hukum bagi warga negara yang ingin melakukan pencalonan kembali sebagai kepala desa. 65

#### D. Masa Jabatan Dalam Islam

Masa jabatan pemimpin dalam Islam tidak sepenuhnya diatur secara jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Al-Mawardi memberikan pandangan terkait masa jabatan yaitu imam memiliki masa jabatan sampai meninggal dunia atau dikatakan

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>Peraturan Pemerintah et al., "PP 47 2015 Perubahan PP 43 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 2014 Tentang Desa" (2015).

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>Konstitusi, "Putusan Nomor 42/Puu-Xix/2021 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia."

seumur hidup. 66 Dalam jabatan yang dilakukan pemimpin dengan seumur hidup ini selama tidak terjadi perubahan perilaku seorang imam. Namun, jika adanya perubahan yang terjadi dalam imam, dapat dilakukan pemecatan atau pemberhentian masa jabatan terhadap imam tersebut. Sebab, pemberhentian tersebut menunjukkan adanya penyimpangan atas syarat kekhalifahan dan apabila seorang imam mengundurkan diri maka proses pemberhentian sebagai seorang pemimpin itu terjadi.

Terdapat alasan dalam Islam tidak terdapat aturan masa jabatan pemimpin, yakni pertama, baiat yang terdapat dalam banyak hadis semua bersifat mutlak dan tidak terikat dengan jangka waktu tertentu. Kedua, ijmak sahabat. Pada masakhalifah dalam pengangkatan pemimpin dilakukan baiat yang bersifat mutlak, sehingga kekhalifahan mereka tidak dibatasi dengan masa jabatan tertentu.<sup>67</sup>

Selain itu, dalam Islam juga terdapat masa kepemimpinan yang dilakukan setelah masa kepemimpinan Rasulullah yaitu Khalifatur Rasyidin atau empat pemimpin yang dipimpin oleh para sahabat seperti Khalifah Abu Bakar As-Shidiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Adapun khalifah pertama ialahh Abu Bakar sebagai khalifah, pada mulanya terjadi pendapat atau usulan oleh kaum Anshar dan Muhajirin yang sama-sama di antara dua kaum tersebut menginginkan seorang khalifah dari kalangan mereka. Akan tetapi kemudian usulan itu ditolak dengan tegas, sehingga beberapa dari mereka

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam, Terj. Fadli Bahri, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> M Yunus RKT, "Limitasi Kepemimpinan Di Indonesia Dalam Perspektif Politik Islam," *In Right* Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia 4, no. 1 (2014): 80–81.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Suyuti Pulungan, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 123

menyimpulkan bahwa kaum muhajirin memang lebih berhak untuk mengendalikan kekuasaan ini, dan semua sepakat, maka Umar bin Khattab maju dan membaiat Abu Bakar yang kemudian dibaiat oleh semua yang hadir di *tsaqifah*.<sup>69</sup>

Pada masa Abu Bakar As-shiddiq ini beliau melakukan masa jabatan sebagai seorang pemimpin Islam selama dua tahun dan menjadi khalifah pertama. masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq cukup terbilang banyak menghadapi persoalan-persoalan di dalam negeri yang berasal darikelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Berdasarkan hasil musyawarah dengan para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut sebagai perang *Riddah* (perang melawan kemurtadan).<sup>70</sup>

Umar bin Khattab, Setelah Abu Bakar meninggal, para sahabat menerima dan sepakat untuk membaiat Umar sebagai khalifah dan secara masa pemerintahan Umar bin Khatab berlangsung selama 10 tahun 6 bulan, yaitu dari tahun 13 H/634M sampai tahun 23H/644M.<sup>71</sup> Beliau wafat pada usia 64 tahun. Selama masa pemerintahannya oleh Khalifah Umar dimanfaatkan untuk menyebarkan ajaran Islam dan memperluas kekuasaan ke seluruh semenanjung Arab. Ia meninggal pada tahun 644M karena ditikam oleh Fairuz (Abu Lukluk), budak Mughirah bin Abu Sufyan dari perang Nahrawain yang sebelumnya adalah bangsawan Persia. Sebelum meninggal, Umar mengangkat Dewan Presidium untuk memilih Khalifah

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Ahmad al-'Usairi, Sejarah Islam, (Jakarta: Akbar Media, 2003), hlm. 144.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> HAMKA, Sejarah Umat Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 160.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Arif Setiawan, Islam dimasa Umar Bin Khattab, (Jakarta: Hijri Pustaka, 2002), hal 2

pengganti dari salah satu anggotanya. Mereka adalah Usman, Ali, Tholhah, Zubair, Saad bin Abi Waqash dan Abdurrahman bin Auf.<sup>72</sup>

Utsman bin Affan, Masa pemerintahan Utsman ialah merupakan masa pemerintahan terpanjang yaitu selama 12 tahun (24-36 H/644-656 M), tetapi sejarah mencatat tidak seluruh masa kekuasaannya menjadi saat yang baik dan sukses baginya. Para penulis sejarah membagi zaman pemerintahan Utsman menjadi dua periode yaitu enam tahunterakhir merupakan masa kejayaan pemerintahannya dan tahun terakhir merupakan masa pemerintahan yang kurang baik. Serta, menjabat sebagai khalifah pada usia 70 tahun hingga usia 82 tahun. Masa kekhalifahan Utsman adalah yang paling lama diantara ketiga khalifah lainnya. 73

Ali bin Abi Thalib, melakukan masa jabatan sebagai pemimpin selama 5 (lima) tahun dengan kurun waktu 656-661 M. Terpilihnya Ali Menjadi Khalifah diawali atas suara terbanyak dan yang berkuasa setelah Utsman tergenggam di tangan kaum pemberontak itu sendiri adalah Ali. Pada saat itu Ali medapatkan banyak dukungan dari sahabat senior dan juga para pemberontak pada masa khalifah Utsman. Orang yang pertama kali membaiat Ali adalah Thalhah kemudian diikuti oleh zubair, dikemudian hari diikuti oleh banyak sahabat dari kaum muhajirin dan kaum Ansor.<sup>74</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Muhammad Husein Haikal, Umar bin Khatthab sebuah teladan mendalam tentang pertumbuhan Islam dan kedaulatannya dimasa itu, (Bogor: Pustaka Lintera AntarNusa, 2002), h.45

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Muhammad Adnan, Wajah Islam Periode Makkah-Madinah, Vol. 5 (Cendikia: Jurnal Study Keislaman, 2019), hlm. 97-98.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Wahyu Ilahi dan Harjani Hefni, Pengantar Sejarah Dakwah, Rahmat semesta dan Kencana, 2007, h.105-106

### E. Kajian Teori Fiqh Siyāsah

#### 1. Pengertian fiqh siyāsah

Islam memiliki kekayaan keilmuan dalam mengatur kehidupan baik secara detail, dengan tujuan menciptakan tatanan manusia sesuai dengan syari'at dan dapat memberikan kehidupan aman, damai, dan sejahtera. Oleh sebab itu, dalam agama Islam untuk memahami konteks bernegara diciptakan sebuah keilmuan yang mengatur tentang negara atau politik yang disebut dengan *fiqh siyāsah*.

Fiqh siyāsah sendiri bagian dari tarkib idhafi yang berarti kalimat majemuk, sebab berasal dari dua kata yaitu fiqh dan siyāsah.<sup>77</sup> Dalam bahasa, fikih bentuk mashdar dari tashrifan dengan kata faqiha-yafqahu-fiqhan. Jika dilihat dari bahasa maka memiliki arti yaitu pemahaman yang sangat mendalam, Selain itu fikih didefinisikan sebagai ilmu yang memahami tentang hukumhukum syara' yang bersifat perbuatan dan diperoleh dari dalil-dalil yang fashil (al-Qur'an dan Sunnah).<sup>78</sup>

Al-Siyāsah, berasal dari kata al-siyāsī merupakan bentuk masdar dari kata sāsa-yasūsu-siyāsah dan memiliki arti mengendalikan, mengurus, membuat keputusan, atau memerintah dan pemerintahan. Sedangkan, menurut

<sup>77</sup>Mohamad Bagas Rio R, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia," *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial* 5, no. 2 (2021): 59–68.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>Asiyah et al., *Ilmu Alamiah Dasar Dalam Perspektif Islam*, ed. Sirajuddin (Bengkulu: Penerbit Vanda, 2019).

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist."

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>Hidayatullah, "Fiqh," *Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin* 53, no. 9 (2019): 1689–1699, www.journal.uta45jakarta.ac.id.

Ahmad Fathi Bahatsi *siyāsah* merupakan suatu pengurusan yang ditujukan kepada nilai kemaslahatan bagi umat manusia berdasarkan dengan syarak.<sup>79</sup>

Fiqh siyāsah juga bermakna suatu upaya pengelolaan masalah umum yang dilakukan pemerintah dalam menjamin kemaslahatan dan agar terhindar dari kemudhorotan yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip umum. Bahkan, kata siyāsah memiliki keseimbangan dengan kata "sustu ar-ra'iyata siyasatan" berarti saya memerintahnya dan melarangnya. <sup>80</sup>

Adapun dapat *fiqh siyāsah* dapat diartikan sebagai pengaturan perundang-undangan yang dirancang dengan tujuan melakukan pemeliharaan terhadap ketertiban dan kemaslahatan melalui pengaturan dan pengontrolan terhadap situasi atau keadaan.<sup>81</sup> Hal ini tidak terlepas juga mengenai kata *siyāsah* yang mempunyai arti ilmu pemerintahan yang berpedoman kepada nilai kemaslahatan dengan memiliki tugas dalam negeri dan luar negeri yang diatur dalam kehidupan atas dasar keadilan.<sup>82</sup>

#### 2. Metode *figh siyāsah*

Fiqh siyāsah menggunakan metode dalam penyampaiannya kepada setiap umat, dalam hal ini metode yang disajikan melalui ushul fiqh dan qawa'id al-fiqhiyyah yang terdapat pada bidang fiqh siyāsah. Metode ini juga membantu dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam kehidupan demi menjaga

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>M Murod, *Buku Politik*, *Repository. Umj. Ac. Id*, n.d., http://repository.umj.ac.id/947/1/anas tumbal cikeas proof4.pdf.

<sup>81</sup> Abdul Wahab Khallaf, Politik Hukum Islam (Jakarta: Tiara Wacana, 1994), h. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), hal 22-23.

nilai keadilan dan kemaslahatan. <sup>83</sup> Selain itu, latar belakang terbentuknya *ushul fiqh* dan *qawa'id al-fiqhiyyah* adalah setiap probelamatika yang ada terkait fikih beberapa ada yang tidak diatur secara mendalam oleh syariat yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Maka, metode yang tercipta yaitu adanya ijmak , *al-qiyas*, *al-maslahah al-mursalah*, *fath al-dzariah dan sadzu al-dzari'ah*, *al-'adah*, *dan* istihsan termasuk juga kaidah fiqhiyyah. <sup>84</sup>

Ijmak, suatu bentuk cara untuk melakukan pengaplikasian terhadap *fiqh siyāsah* melalui kesepakatan atau consensus yang dilakukan oleh ahli fikih (fukaha) yang dilakukan dalam satu kasus maupun peristiwa dalam satu waktu. Hal ini kesepakatan yang terjadi dilakukan juga oleh mujtahid. Mujtahid sendiri merupakan seseorang yang berkompeten dalam melakukan perumusan hukum, khususnya hukum syara'. <sup>85</sup>

Al-Qiyas, cara menghubungkan perkara yang tidakada nash dalam suatu hukumnya kepada perkara lain yang terdapat nash hukumnya. Sebab keduanya sangat berkaitan dalam 'illat hukum. <sup>86</sup> Adapun *qiyas* menurut bahasa diambil dari bahasa *qadara* bermakna mengukur, membandingkan sesuatu dengan hal lainnya.

*Al-Maslahah Mursalah*, prinsip syarak yang tidak dapat disertai dengan adanya suatu bukti nash khusus, tetapi ada kesesuaian dengan tindakan syara dengan makna berasal dari dalil-dalil syarak.<sup>87</sup> Hal ini menjadikan prinsip awal

<sup>86</sup>Kutbuddin Aibak, "Qiyas Sebagai Dalil Hukum Syara'," *AHKAM: Jurnal Hukum Islam*, 2006, hal 40.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>Rohim, Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum, Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah, 2019: hal 25.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, *Ммит*, vol. 1, 2003 : hal 30.

<sup>85</sup> Iwan Hermawan, Ushul Fiqh, 2019, hal 23.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>Rohim, Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum, hal 14.

menjadi sah untuk dijadikan dasar hukum selagi telah menjadi prinsip dan digunakan syarak yang *qath'i*. Selain itu, apabila maslahat dikatakan sebagai *mursalah*, hal tersebut dilakukan secara eksplisit tidak ada satu dalil yang mengakui maupun menolak.<sup>88</sup>

Fath al-Dzariah, berdasarkan etimologis yaitu kata al-sadd diartikan sebagai kata benda atau mashdar kata sadda yasuddu saddan, Jika secara harfiah kata al-sadd diartikan sebagai sesuatu hal yang mengunci bagian yang cacat atau rusak dari suatu alur. Hal tersebut dapat memperbaiki dan menguatkan. Selain itu dapat diartikan sebagai bentuk pencegahan syariat pada sesuatu hal yang disebabkan pada perkara yang terlarang. 89

Istihsan, secara etimologis dapat diartikan sebagai menganggap sesuatu sebagai kebaikan. Selain itu, dalam istihsan memiliki dua macam yaitu berpindahnya seorang mujtahid dari *qiyas jali* pada *qiyas khafi.*90 *Qiyas jali* sendiri merupakan qiyas yang 'illatnya berdasarkan dalil yang pasti, tidak ada kemungkinan lain selain dari 'illat yang ditunjukkan oleh dalil itu sendiri. Sedangkan, *qiyas khaffi* merupakan *qiyas* yang 'illatnya mungkin dijadikan sebagai 'illat dan mungkin pula tidak dijadikan 'illat. Seperti, melakukan *qiyas* minuman burung kepada sisa minuman binatang buas.91

Istihsan juga dapat dikatakan sebagai berpindahnya seorang mujtahid dari hukum *kulli* (hukum umum) pada hukum pengecualian. Selain itu, dalam

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>Siti Maryam and Qurotul Aini, "Al-Mashlahah Al-Mursalah" (n.d.): 70–72.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>Al Rafiqi, Yusep. et, "Product Strategy of Embroidery in Sentra Industri Embroidery Tasikmalaya City" (2019).

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup>Djazuli, Figh Siyasah, vol. 1,

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>Fathurrahman Azhari, "Pengertian Qiyas Bentuk-Bentuk Qiyas Rukun-Rukun Qiyas," *Syariah*: *Jurnal hukum dan pemikiran* (2014): 3-4.

kehujjahan, para ulama juga memiliki beda pendapat atas istihsan. Jika merujuk kepada ulama Syafi'iyah secara mashyur tidak mengakui adanya istihsan dan benar-benar menjauhi untuk menggunakan dalam 'istinbat hukum dan tidak menggunakan dalil. Sedangkan, Hanabillah mengakui adanya istihsan. <sup>92</sup>

Kaidah fiqhiyyah, merupakan berasal dari bahasa *al-qawa'id al-fiqhiyah* yang merupakan bentuk jamak dari *al-qa'idah* yang memiliki arti dasar, aturan atau patokan umun. Maka, dapat disimpulkan bahwa kaidah fiqhiyah merupakan dasar-dasar, aturan-aturan yang bersifat umum dalam sesuatu jenis atau masalah-masalah yang masuk dalam fikih. Kaidah fikih juga sebagai dasar-dasar yang bersifat umum atau *khulli* dengan memberikan bentuk seperti teks perundang-undangan. Hal tersebut mencakup atas hukum-hukum syara' yang umum dalam peristiwa yang termasuk dibawah temanya atau *maudu'*. Maka, dapat disimpulkan bahwa kaidah fiqhiyah merupakan dalam fikih. Kaidah fikih juga sebagai dasar-dasar yang bersifat umum atau *khulli* dengan memberikan bentuk seperti teks perundang-undangan. Hal tersebut mencakup atas hukum-hukum syara' yang umum dalam peristiwa yang termasuk dibawah temanya atau *maudu'*. Maka, dapat disimpulkan bahwa kaidah

### 3. Objek fiqh siyāsah

Objek pembahasan ilmu *siyāsah* merupakan suatu pengaturan maupun perundang-undangan yang merujuk tuntutannya terhadap kepentingan tata negara, agama, dan realisasi kemaslahatan umat. <sup>95</sup> Selain itu, objek yang diatur dalam kajian ini meliputi peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan ideal dalam mewujudkan kemaslahatan umat, melakukan bentuk pengorganisasian demi terciptanya kemaslahatan, dan

<sup>92</sup>Noor Harisudin, Pengantar Ilmu Fiqh, Pengantar Ilmu Fiqh, 2019.

<sup>93</sup>Rohim, Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup>Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* (*Kaidah-Kaidah Fiqh*), *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Cetakan I., vol. 53 (Lampung Timur: Kantor Redaksi Lampung, 2019).

mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat agar hak dan kewajiban masing-masing dapat mencapai tujuan dari suatu negara. 96

Adapun berdasarkan objek kajian *fiqh siyāsah* lainnya dapat dibagi menjadi tiga kelompok:

- 1. *Siyāsah dustūrīyah* (politik perundang-undangan), pada kajian ini melakukan pengkajian terhadap penetapan hukum yang dilakukan oleh beberapa lembaga seperti lembaga legislatif (*Tasyri'iyyah*), lembaga peradilan (*Qadla'iyyah*) atau yudikatif, lembaga eksekutif atau biasa disebut dengan administrasi pemerintahan (*'Idariyyah*).<sup>97</sup>
- 2. Siyāsah Dauliyah / Siyāsah Khārijiyah, mengatur dalam keperdetaan yang dilakukan antara warga negara muslim dengan bukan muslin yang bukan warga negara. Selain itu juga mengatur terhadap politik luar negeri, peperangan (Siyāsah Harbiyyah), mengatur etika perang, tawanan perang, dan sebagainya. 98
- 3. *Siyāsah Māliyah* (politik keuangan dan moneter), membahas terkait sumber keuangan suatu negara, baik secara pengeluaran maupun pemasukan. Biasanya dalam hal ini juga mengatur terjadinya proses perdagangan internasional, hak publik, pajak, dan sebagainya. Sebab dalam hal ini sangat diperlukan karena untuk membangun suatu negara yang lebih baik dan mensejahterakan masyarakatnya. <sup>99</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara; ajaran, sejarah dan pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 5.

<sup>97</sup> Muhammad Igbal, Figh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam ...., h. 13.

<sup>98</sup>Thid

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah*, vol. 1, p. .

### 4. Siyāsah dustūrīyah

### a. Pengertian fiqh siyāsah dustūrīyah

Siyāsah dustūrīyah merupakan bagian dari fiqh siyāsah dengan melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang mencakup perundangundangan negara. Selain itu, melakukan pembahasan terkait konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan konsep negara hukum dalam siyasah serta adanya hubungan antara pemerintah dan warga negaranya. Sedangkan menurut istilah dustūrī adalah suatu kaidah yang mengendalikan dan mengatur dasar atas hubungan kerja sama yang dilakukan antara masyarakat dan negara baik tertulis maupun tidak tertulis. 100

Siyāsah dustūrīyah terdiri dari beberapa bidang kehidupan yang luas. Secara umum cakupan tersebut bersifat disiplin dan meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan (2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya (3) Persoalan rakyat, statusnya dan hakhaknya (4) Persoalan baiat (5) Persoalan waliyul ahdi (6) Persoalan perwakilan (7) Persoalan ahlul halli wal aqdi (8) Persoalan wizarah dan perbandingannya. 101

Dapat disimpulkan kata *dustūriyah* adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Sehingga, *fiqh siyāsah dustūriyah* adalah suatu kajian

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup>Muhamad Ramadhan, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah, PT Nasya Expanding Management, vol. 01, 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup>Lubis, Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia, vol. 53, p. .

ilmu yang membahas politik perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.

#### b. Persoalan dalam Siyāsah dustūrīyah

Persoalan siyāsah dustūrīyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: (a) dalil-dalil kulliy, yang terkandung dalam ayat-ayat al-Quran maupun Hadis, maqhasidu syariah, dan semangat dalam memahami serta mengamalkan ajaran islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamis dalam melakukan perubahan terhadap masyarakat. (b) aturan-aturan sendiri dapat mengalami perubahan yang disebabkan oleh perubahan situasi maupun kondisi. Sebab, kehidupan masyarakat terus berevolusi dari masa ke masa jadi aturan bersifat dinamis bukan *stucknan*, termasuk dalam perubahan tersebut dihasilkan dari proses ijtihad yang dilakukan oleh ulama, meskipun tidak seluruhnya dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat. 102

### 5. Konsep dasar pemilihan pemimpin dalam perspektif Islam

Islam merupakan agama yang sangat memberikan rahmat dan karunia kepada seluruh umat khususnya umat Islam. Islam juga memberikan pemahaman tentang nilai-nilai dalam kehidupan sangat berkaitan antara manusia dengan Allah. 103 Dalam Islam hubungan antara manusia dengan manusia juga terjalin di kehidupan bermasyarakat yang melaksanakan perintah

102 H.A Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

<sup>103</sup> Muhammad Wahdini, "Paradigma Simbiotik Agama Dan Negara (Studi Pemikiran Ahmad Syafi'i Maarif)," Journal of Islamic Law and Studies 4, no. 1 (2020): 17-32.

amar ma'ruf nahi munkar, selain itu semua hubungan tersebut telah tertuang dalam ilmu dasar yaitu *siyāsah dustūrīyah* sebab ilmu ini membahas dan mengatur tentang kekuasaan, cara menjalankan kekuasaan, bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasannya, dan sebagainya. <sup>104</sup>

Keberadaan dari sistem pemerintahan dan negara merupakan suatu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan terutama umat Islam. 105 Sebab, dengan adanya sistem pemerintahan ini bertujuan untuk memperlihatkan adanya eksistensi dari ajaran-ajaran beragama terutama agama Islam dapat diadopsi dan kemudian dapat diterapkan. Maka, dalam melakukan pengamanan terhadap suatu kebijakan harus memerlukan pondasi yang sangat kuat (institusi politik). Hal ini akan bertujuan dalam menegakkan keadilan, 106 menciptakan dan menselaraskan perdamaian, serta ketertiban sangat dibutuhkan dalam ruang lingkup kekuasaan baik secara berorganisasi politik maupun negara.

Pemilihan pemimpin dalam Islam tidak memberatkan dalam menggunakan metode maupun mekanisme tertentu dalam melakukan pemilihan pemimpin. 107 Islam memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu tidak memberikan kesulitan bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, dalam pemilihan pemimpin dalam perspektif Islam menggunakan metode yang didasarkan pada tuntutan zaman yang sedang dihadapi atau dijalani selama tidak melanggar dan keluar

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup>Badarussyamsi Badarussyamsi, Mohammad Ridwan, and Nur Aiman, "Amar Ma'Ruf Nahī Munkar: Sebuah Kajian Ontologis," *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 19, no. 2 (2021): 270–296.

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup>Muhammad Khairan Arif, "Islam Rahmatan Lil Alamin From Social and Cultural Perspective," *Al-Risalah* 12, no. 2 (2021): 169–186.

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup>Mutiara, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2017).

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup>Rudiana Rudiana, "Islam Sebuah Sistem Kehidupan Negara," CosmoGov 1, no. 1 (2017): 188.

dari syariat serta tidak membawa kemudaratan bagi umat beragama maupun Islam itu sendiri. $^{108}$ 

Jika dilihat dari perspektif Islam tidak memberatkan dan dikenal dengan kata al-haraj yang memiliki penjelasan bahwa sesuatu yang menyulitkan bagi seseorang secara berlebihan, baik sedang berlangsung maupun yang akan datang dengan didasari menyulitkan badan, jiwa, atau harta. Selain itu, dalam riwayat juga telah dijelaskan terkait al-haraj, yaitu:

"Hal ini telah diriwayatkan oleh Aisyah yang menjelaskan Rasulullah selalu memilih atau mengambil yang paling mudah diantara dua atau pilihan yang sedang dihadapkan kepadanya selama hal tersebut tidak menimbulkan dosa. Tetapi, jika hal tersebut bagian dari dosa, maka Rasulullah adalah orang yang paling jauh darinya". 109

Maka, dalam hal ini perspektif Islam sangat memudahkan bagi siapa saja dalam melakukan pemilihan terhadap pemimpin, sebab jika seseorang telah dipilih menjadi pemimpin itu merupakan keputusan yang telah diambil oleh masing-masing individu dan tidak ada saling memberatkan. Selain itu, hal ini berdasarkan dengan konsep mashlahah mursalah yang bertujuan untuk memelihara sesuatu yang darurat dan menghindari hal yang dinilai memberatkan dan menyulitkan.

Islam telah melahirkan seseorang dalam ahli tata negara yang sangat luar biasa yaitu Al-Mawardi beliau melakukan alternatif bagi pelaksanaan

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup>Rohman, "Konsep Pemilihan Pemimpin Dalam Persfektif Konstitusi Indonesia Dan Islam."

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup>Fahruddin Ali Sabri, "Konsep Raf' Al-Haraj Dalam Perspektif Ushul Fiqh," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 9, no. 1 (2014): 1–21.

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, vol. 53,.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup>Muksana Pasaribu, "Jurnal Justitia Vol. 1 No. 04 Desember 2014" 1, no. 04 (2014): 350–360.

pemilihan pemimpin yang berdasarkan syariat. Al-Mawardi merupakan tokoh Islam dalam bidang keilmuan hukum atau pemerintahan yang menempuh pendidikan pertama di Basrah dengan mempelajari ilmu hukum. 112 Pembelajaran pertama ini Al-Mawardi berguru dengan Abul Qasim Abdul Wahid as-Saimari dan kemudian melanjutkan pendidikan ke kota Baghdad dalam bidang bahasa dan kesusastraan dengan guru bernama Abdullah al-Bafi dan Syaikh Abdul Hamid al-Isfraini, setelah menempuh pendidikan maka beliau diangkat sebagai *qadhi al-Quzat* sebab telah menguasai hadis dan fikih. 113

Al-Mawardi membuat kebijakan dalam pelaksanaan pemilihan pemimpin dengan melakukan pengelompokan menjadi dua. 114 Pada perihal kelompok pertama dikenal sebagai *al-ikhtiyar* seseorang yang berwenang dalam melakukan pemilihan terhadap imam bagi umat. Pengelompokkan kedua, Al-Mawardi mencetuskan kelompok *ahl al imamah* yaitu seseorang yang berhak menerima dan mengemban amanah dan tanggung jawab dikenal sebagai kepala pemerintahan. Menurut beliau, dua pengelompokkan ini dilakukan guna menciptakan tatanan kenegaraan yang adil, damai, dan bertanggung jawab. Karena, apabila tidak diciptakan pengelompokkan seperti

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup>Rudi Kurniawan, ed., *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Cetakan Pe., vol. 4 (Sulawesi: Unimal Press, 2557).

<sup>113</sup> Abdul Hakim, "Al-Mawardi: Biografi Dan Pemikiran Politiknya," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 3, no. 123–132 (2019).

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup>Hoirul Amri, "Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Hasan Al-Mawardi," *Economica Sharia* 2 (2016): 9–18.

ini akan menghasilkan kegagalan dalam memilih pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan melanggar ketentuan syariat.<sup>115</sup>

Kewajiban mengangkat pemimpin harus dilakukan berdasarkan akal dan logika manusia. Hal ini dikarenakan setiap manusia adalah makhluk sosial yang sangat saling membutuhkan antara satu sama lain. Oleh sebab itu, dalam membentuk sebuah komunitas masyarakat diharuskan ada seorang pemimpin yang mengatur kehidupan mereka. 116

Proses pengangkatan yang dilakukan oleh Al-Mawardi ini disebabkan adanya peristiwa yang terjadi dalam masa Khalifah Abu Bakar dan Utsman bin Affan yang pada masa tersebut pengangkatan kepemimpinan atau khalifah dilakukan dengan cara penunjukan oleh pemimpin terdahulu atau biasa disebut dengan adanya wasiat.<sup>117</sup>

Oleh karena itu, yang dilakukan oleh Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa dalam pengangkatan atau sebelum melakukan penunjukan terhadap calon pemimpin selanjutnya yang dilakukan oleh seorang imam adalah berusaha. Tujuan dengan adanya usaha terlebih dahulu adalah agar ketika telah dilakukan penunjukkan berhak mendapatkan kepercayaan dan kehormatan sebab hal tersebut berdasarkan atas syarat yang telah ditentukan. 118

# 6. Prinsip dasar terkait pemilihan pemimpin dalam Islam

<sup>115</sup>Rashda Diana, "Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam," *Tsaqafah* 13, no. 1 (2017): 157.

1

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup>Wahyu Abdul Jafar, "Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017), 60.

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup>Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup>Rohman, "Konsep Pemilihan Pemimpin Dalam Persfektif Konstitusi Indonesia Dan Islam."

Pada dasarnya pemilihan pemimpin dalam Islam memiliki prinsip dan konsepan yang bertujuan dalam menegakkan kemaslahatan serta sesuai dengan praktik politik dan ketatanegaraan. Konsep yang telah dituangkan dalam Islam terkait memilih pemimpin adalah konsep syura atau musyawarah sesuai dengan syariat.

#### a. Konsep musyawarah (syura)

Islam mengenalkan konsep musyawarah sangat berkesinambungan dengan ketegasan terhadap Islam itu sendiri atas pernyataan "bahwa Islam merupakan ajaran sempurna sebab tidak memberikan rasa berat terhadap pelaksanaan kehidupan umatnya. Maka, dalam hal ini kata syura dalam bahasa berasal dari Bahasa Arab yaitu *syaawara* yang bermakna salin memberi pendapat dan saran. Sedangkan, berdasarkan istilah yang dikemukakan oleh Ibnu al-Arabi yang menyatakan bahwa syura sebagai bentuk pendapat dalam suatu pembicaraan dengan tujuan menghasilkan nilai-nilai kebenaran dan suatu nasihat agar mendapatkan kepastian atau nilai mutlak. 120

Konsep syura ini merupakan konsepan yang sangat ideal dalam pelaksanaan ketatanegaraan yang berdasarkan demokrasi. Maka, dalam mempertegaskan syura dengan adanya empat dasar prinsip syura dan antara lain: 121

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup>Firdaus Firdaus, "Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2020): 72–81.

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup>Mutiara, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran."

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup>Muhammad Ichsan, "Syura Dan Demokrasi Perspektif Islam Dan Barat," *Subtantia* 16, no. 1 (2014): 8.

- 1) Syura dalam perkata politik umat, dalam hal ini ada suatu lembaga yang ditugaskan untuk melakukan penyaluran aspirasi masyarakatyang berkaitan atas pemilihan pemimpin maupun politik umat. Lembaga tersebut biasa dikenal dengan *Ahlul halli wal aqdi*, selain itu juga terciptanya lembaga ini untuk menciptakan tatanan pemerintahan dan negara berjalan sesuai dengan koridor serta tidak memberikan jarak antara penguasa dengan masyarakat. Sebab masyarakat diberikan ruang dalam mengemukakan pendapatnya untuk keberlangsungan kehidupan beragama, bernegara, dan bermasyarakat yang baik. 122
- 2) Syura dilaksanakan pada waktu terjadinya proses penyelesaian yang harus menggunakan cara berijtihad. Hal ini biasanya terjadi dalam perkara-perakara yang tidak ada nash, serta biasanya apabila sebuah perkara yang sudah jelas hukumnya bersumber Al-Qur'an dan hadis maka proses syura tidak harus dilakukan untuk mencari suatu kepastian.
- 3) Syura juga hanya diperlukan pada saat keadaan dan kebutuhan tertentu saja, apabila ketentuan sudah benar-benar terjadi dan maka tidak wajib dalam melaksanakan syura ini namun sebaliknya. Sebab, apabila selalu digunakan pada kebenaran yang sudah pasti, maka dapat dikatakan tidak percaya adanya suatu kebenaran dari Allah dan bertentangan dengan syariat. 124

<sup>122</sup>Thid

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup>Muhammad Imran et al., "Islam Syuro'System In The Organization Of The Islamic Abstrak" (2015).

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup>Ibid.

4) Syura dalam prinsip syariat Islam yaitu dipergunakan dalam memutus rantai otoritas atau unsur kediktatoran yang dilakukan oleh penguasa. Sebab, syura ini merupakan produk untuk seluruh umat bukan golongan tertentu saja. Selain itu, ini merupakan bentuk manifestasi dari adanya penegakkan prinsip kedaulatan rakyat dan menciptakan keadilan. Bahkan, secara dibentuk suatu lembaga perwakilan rakyat yang seluruh angotanya dipilih oleh warga negara secara bebas, langsung, jujur, dan adil.

Maka, dalam hal ini juga telah ditegaskan didalam Al-Qur'an, terdapat pada surat Al-Imran ayat 159 yang menjelaskan bahwa harus bersikap yang baik atau lemah lembut dan apabila seseorang memiliki sikap yang kasar akan menyebabkan dijauhkan dari lingkungan dan tugas kita harus memaafkan. Selain itu, dalam penjelasan surat tersebut menegaskan bahwa bermusyawarah wajib dilakukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan jika seseorang sudah memiliki tekad yang sangat yakin atau bulat maka menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah sebab Allah menyukai-Nya. 126

# b. Dasar falsafi kepemimpinan dalam Islam

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup>Neneng Hasanah, "Syûrâ Dan Fenomena Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia," *AHKAM*: *Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 241–250.

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup>Afga Sidiq Rifai, "Pendidikan Sebagai Pembentukan Kepribadian (Tinjauan Surat Ali Imran Ayat 159)," *Al-Manar* 4, no. 1 (2015): 85.

Pemimpin merupakan rujukan umat Islam dalam beribadah setelah Rasul, maka seorang pemimpin harus mengetahui rasa spiritual yang sesuai dengan realita yang ada. Apabila seorang pemimpin mempunyai kualitas dalam spiritual, maka ia akan menjauhi dari segala larangan yang sudah ditetapkan Allah. Adapun beberapa falsafi kepemimpinan dalam Islam, yaitu:

Pertama, Allah adalah Dzat hakim yang mutlak di alam semesta dan isinya Allah yang memegang kedaulatan, pemilik kekuasaan, pemberi hukum. Sedangkan, manusia seharusnya dipimpin oleh kepemimpinan Ilahiyah.<sup>128</sup>

Kedua, kepemimpinan manusia harus mewujudkan hakimiah Allah di alam semesta yang bersifat Nubuwwah. 129 Nubuwwah sendiri merupakan sifat yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang tergolong memiliki kualitas tinggi sebab anugerah Allah yang diberikan kepada pemimpin yaitu memperoleh hidayah Tuhan melalui wahyu atau biasa disebut dengan agama.

Ketiga, fakih akan diberikan pemimpin yang merupakan kepemimpinan Islam yang berdasarkan atas hukum Allah. Maka, dalam hal ini seorang pemimpin wajib mengetahui tentang hukum Illahi. 130

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup>Abdul Razak, "Kepemimpinan Masyarakat Islam Dalam Perspektif Syi'ah," *Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan* 4 (2011): 135.

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup>Iskandar Syukur, "Kriteria Pemimpin Teladan Dalam Islam (Analisis Kritis Pada Ayat-Ayat Al-Qur'an Dan Hadits-Hadits Nabi SAW)," *Book* (2015): 32.

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup>Juwani, "Konsep An-Nubuwwah Dalam Diskursus Filsafat," Subtantia 13, no. 2 (2011): 198.

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup>Kholidi, "Konsep Wilayatul Faqih Dalam Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran," ... *Riset Intervensi Pendidikan* ... 3, no. 2 (2021): 48.

Jalaluddin Rakhmat dalam buku Yunani dengan judul Filsafat Politik Islam, telah memberikan penjelasan secara terperinci mengenai seorangfakih harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

- Fukaha, seorang mujtahid harus mencapai derajat yang mutlak dan sanggup melakukan istinbath hukum berasal langsung dari sumbernya.<sup>131</sup>
- 2) 'adalah, pemimpin harus memperlihatkan ketinggian dalam kepribadian yang dimiliki dengan cara watak atau karakter bersih dari keburukan. Syarat ini dapat ditunjukan dengan sifat yang istiqomah, alsalah, dan tadayyun.
- 3) *Kafa'ah*, mempunyai kemampuan dalam melakukan kepemimpinan ummat, mengetahui ilmu yang berkaitan dengan pengaturan masyarakat secara cerdas, waras akan kejiwaan, dan rohani. <sup>133</sup>

#### c. Memilih pemimpin sesuai syariat

Islam merupakan ajaran yang rahmatan lil 'alamin dan dalam pemilihan pemimpin harus berdasarkan dengan syariat. Oleh sebab itu, kepemimpinan dalam Islam terdapat prinsip yang diadopsi dari praktek ibadah shalat berjemaah. Prinsip yang diadopsi adalah tentang kualitas dan kompetensi seorang Imam. <sup>134</sup> Sebab, apabila seorang pemimpin memiliki

<sup>132</sup>Khoirul Anwar, "Pemikiran Khomeini Tentang Pendidikan Akhlak (Sebuah Kajian Ontologi Dan Epistimologi," *Progresiva : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2014): 103.

-

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup>Marlina Wally, "Membangun Karakter Pemimpin Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Tahkim X*, no. 1 (2014): 118.

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup>Syarifah Gustiawati and Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 38.

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup>Arif, "Islam Rahmatan Lil Alamin From Social and Cultural Perspective."

kualitas dan kompetensi dengan baik maka pemimpin tersebut akan memahami rakyatnya, disiplin, amanah, dan bertanggung jawab namun sebaliknya. 135

Adapun dalam memilih pemimpin yang tertuang dalam ajaran Islam dan dijadikan sebuah landasan dasar tata negara maupun organisasi, yaitu :

Pertama, Islam mengajarkan bahwa dalam memilih sebuah pemimpin dilarang memilih orang dari golongan kafir untuk dijadikan pemimpin orang-orang muslim. Hal ini akan mempengaruhi kualitas dalam keberagaman rakyat serta adanya perbedaan tentang sudut pandang maupun keyakinan akan menyebabkan sebuah perpecahan antar umat, dan sudah tertuang didalam Al-Qur'an tepatnya pada surat an-Nisa ayat 144.<sup>136</sup>

Kedua, pemimpin yang ingin dipilih wajib menghindari seseorang yang mempermainkan agama. Hal ini merupakan bentuk dari menjaga keabsahan dari suatu agama tersebut, sebab apabila ada seseorang yang mempermainkan agama akan menyebabkan kemudaratan. Selain itu, sudah dijelaskan dan ditegaskan dalam Surat al-Maidah ayat 57 tentang larangan memilih pemimpin yang mempermainkan agama. <sup>137</sup>

Ketiga, pemimpin wajib memiliki keahlian dan kemampuan dalam bidang tertentu.Jadi, pemimpin harus memiliki sikap yang bertanggung jawab dan kompeten agar amanat sebagai pemimpin dapat dilaksanakan

 $^{136}\mathrm{Muhammad}$  Rizqi Fauzi, Lampung 1438H / 2016 M Al-Hubb Fil Qur'an Kajian Tafsir Marah Labid, 2016.

<sup>&</sup>lt;sup>135</sup>Sarkawi Sarkawi and Fadli Ahmad, "Memilih Pemimpin Dalam Islam," *Idarotuna* 3, no. 3 (2022): 198

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup>Zulfikar Yoga Widyatma, "Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi," *IJTIHAD : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2014): 87–103.

dengan baik. Apabila seorang pemimpin tidak berkompeten dalam bidangnya, maka akan menyebabkan kerusakan dalam tugas atau wewenangnya dan merusak kemaslahatan umat. Hal ini sudah dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah bersabda, "Jika melimpahkan sebuah tugas dan wewenang kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggu masa kehancurannya" (H.R. Bukhari Muslim). 138

Keempat, pemimpin wajib dapat diterima, mencintai, dan dicintai umat, serta mendoakan dan didoakan umat. Hal ini apabila pemimpin dapat dicintai dan mencintai umat maka dapat menciptakan suasana yang aman, damai, dan sejahtera. Serta dapat bersinergi dalam membangun tatanan sosial maupun negara dan menghindari terjadinya sebuah konflik serta sudah dijelaskan didalam sebuah hadis nabi. 139

Kelima, pemimpin mengutamakan, membela, menegakan keadilan, melaksanakan syariat. Hal ini berdasarkan atas firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 8, dan senantiasa menjaga kehormatan agama dan umat. 140

URABA

<sup>139</sup>Sarkawi and Ahmad, "Memilih Pemimpin Dalam Islam."

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup>Kurniawan et al., "Konsep Kepemimpinan Dalam Islam."

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup>Rahman and Prayuda, "Pemilihan Umum Di Indonesia: Pemimpin Dan Wakil Rakyat Yang Ideal."

#### BAB III

## PERIODISASI MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XIX/2021

#### A. Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan terkait kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dibedakan menjadi dua. Kewenangan utama dan kewenangan tambahan, kewenangan utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan memutuskan keluhan konstitusi yang telah diajukan oleh warga Negara terhadap penguasa.<sup>1</sup>

Mahkamah Konstitusi juga wajib menerima dan memutus permohonan warga Negara apabila adanya produk peraturan dibawah undang-undang seperti Keputusan Presiden, Penetapan Presiden, untuk dilakukan proses *Judicial Review*, dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga Negara.<sup>2</sup> Sedangkan, Kewenangan tambahan yaitu melakukan pembubaran terhadap partai politik dan perselisihan hasil pemilihan umum dan melakukan pemberian putusan DPR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden.<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Mu'min Ma'ruf, "Lembaga-Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945," Visioner (2010): 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Sugiono Margi and Maulida Khazanah, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara," *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (2022): 32.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Guntur Hamzah, "Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi" (2016): 19.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan yang berdiri dan terpisah dari badan peradilan yang lain serta bukan badan peradilan diatas peradilan lain. Dengan kata lain, adanya Mahkamah Konstitusi ini sebagai lembaga yang dapat saling melakukan koreksi terhadap kinerja antara lembaga Negara.<sup>4</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menegaskan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>5</sup> Selain itu, Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.Bahkan menurut Jimly Asshiddiqie, menegaskan kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam struktur kenegaraan berdiri adanya supremasi konstitusi yang menjadi hokum tertinggi yang melandasi kegiatan Negara dan mencegah Negara bertindak secara tidak konstitusional.<sup>6</sup>

Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga yang memiliki label *the* guardian of constitution. Label tersebut diberikan tidak lepas dikeluarkannya putusan-putusan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam arti putusan-putusan tersebut bertujuan untuk menjaga nilai-nilai konstitusional UUD 1945. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga merupakan lembaga paling agung.<sup>7</sup>

Jadi, setiap permasalahan yang diputuskan memiliki sifat mengikat dan final. Apabila ada kesalahan dalam memutus atau memberikan makna yang salah,

<sup>5</sup>Sugiono Margi and Maulida Khazanah, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara.", hal 28

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Imam Asmarudin, *Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*, Cetakan I. (Brebes: Diya Media Group, 2020).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Abu Nawas, "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman The Position and Authority of the Constitutional Court As Actors of Judicial Power" 1, no. 2 (2021): 162.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Novendri, "Jurnal Konstitusi" (2019),hal 16.

maka dapat diajukan *judicial review* terkait isi dan norma dalam Undang-Undang tersebut dengan tujuan untuk memberi ruang terhadap hak-hak warga negara.<sup>8</sup>

Adapun putusan Mahkamah Konstitusi dinilai sebagai final dan mengikat sebab didasari dengan nilai-nilai kepastian hukum yang mengikat dan nilai-nilai keadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat paling akhir dan mengikat (binding) telah tercantum dalam konstitusi, hal ini menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang tidak menggunakan peradilan berjenjang. Dalam arti putusan Mahkamah Konstitusi jika sudah diputuskan, maka tidak ada upaya hukum lainnya.

Sifat final dan mengikat yang dimiliki oleh putusan Mahkamah Konstitusi jika merujuk dari aspek *law in book*, merupakan pilihan yang terbaik.Seperti yang dikemukakan oleh Hamdan Zoelva terkait alasan saat melakukan perumusan klausul dalam konstitusi.Bahwa, dalam dibentuknya Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk melindungi nilai-nilai kemurnian dari konstitusi dengan adanya tafsir yang lebih mendetail. Tafsir itu digunakan sebagai dasar dalam menyelesaikan masalah oleh otoritas tertentu yang telah diberikan kewenangan oleh konstitusi. Maka, tafsir dapat dilakukan satu kali dan berlaku secara mengikat.Sehingga putusannya wajib diletakkan pada tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat dilakukan upaya apapun dalam membatalkannya. 10

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Ika Kurniawati and Lusy Liany, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Mohammad Agus Maulidi, "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (2017): 536.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Tim Penyususn Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, "Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: Buku VI, Kekuasaan

Putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki beberapa jenis, sebagai berikut:

1. Jenis putusan secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (legally null and void)

Jenis putusan Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu undang-undang yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 baik secara keseluruhan maupun sebagian dan pernyataan yang telah dinilai bertentangan dapat diartikan sebagai pernyataan yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>11</sup> Hal ini berlaku sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk hukum, Mahkamah Konstitusi tidak membuat norma baru karena hanya sebagai negative legislator atau sebuah deklaratif. 12

Dalam putusan deklaratif ini dapat dilakukan dengan cara langsung melakukan pengumuman melalui Berita Negara dan memiliki kurun waktu paling 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan. Jika sudah dimuat dalam Berita Negara setiap warga negara berarti terikat dalam tidak menerapkan dan melaksanakan norma hukum yang dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. 13

Kehakiman", Edisi Revisi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 484.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali, "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)," Jurnal Konstitusi 10, no. 4 (2016): 675.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Dian Ayu Widya Ningrum, Al Khanif Al Khanif, and Antikowati Antikowati, "Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes," Jurnal Konstitusi 19, no. 2 (2022): 314.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Maruarar Siahaan, "Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi," *Hukum* 16, no. 3 (2009): 356.

#### 2. Jenis putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional)

Putusan ini merupakan sebuah putusan dalam amarnya ada undangundang yang telah dinyatakan konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dengan adanya tambahan syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam membuat sebuah undang-undang menilai suatu norma dinyatakan konstitusional apabila dapat dipahami ssesuai dengan syarat yang diberikan hakim konstitusi yang dinyatakan dalam sebuah putusannya dan permohonan yang diajukan ditolak dengan adanya pemberian catatan.<sup>14</sup>

#### 3. Jenis putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional)

Putusan ini kebalikannya dari putusan konstitusional bersyarat yang memiliki penjelasan terhadap pasal yang akan dimohonkan untuk diuji dan dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Apabila ada pasal yang dimohonkan untuk diuji dalam putusan sedang dibacakan maka putusan tersebut adalah inkosntitusional karena syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi dan menjadi konstitusional apabila syarat ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi dalam putusan Mahkamah Konstitusi. 15

Judicial Review merupakan wewenang dalam pengadilan untuk membatalkan setiap perbuatan yang ditetapkan oleh pemerintahan dan

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Faiz Rahman and Dian Agung Wicaksono, "Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 348.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Mohammad Mahrus Ali and Meyrinda Rahmawaty Hilipito dan Syukri Asy, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru (The Implementation of Constitutional Court Verdict on Conditionally Constitutional and New Legal Norm)," *Jurnal Konstitusi*, 12, no. 3 (2015): 637.

pelaksanaannya bertentangan dengan konstitusi.<sup>16</sup> Hal ini berlaku apabila pengujian dilakukan terhadap norma hukum yang bersifat abstrak dan umum, hal ini menunjukan bahwa norma hukum telah diundangkan oleh pembentuk undang-undang.<sup>17</sup>

Pelaksanaan judicial review di Indonesia mengalami permasalahan yang terjadi dalam hubungan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya. Dua lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam melakukan hak menguji yang dipunyai oleh hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. <sup>18</sup> Jika merujuk kepada Mahkamah Agung maka pengujian terjadi difokuskan kepada kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan, jika merujuka ke proses pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah pengujian kewenangan dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. <sup>19</sup>

Keberadaan Mahkamah Konstitusi juga ditujukan untuk menjalankan *judicial review*, sedangkan adanya hal tersebut dapat dipahami sebagai proses perkembangan bagi politik dan hukum ketatanegaraan modern.<sup>20</sup> Selain itu, *judicial review* dipandang secara tradisional sebagai tindakan politik untuk melakukan pernyataan terhadap suatu ketentuan yang tidak konstitusional oleh

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Nurul Qamar, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* Volume 1, no. 1 (2012): 1–15.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Kartono Kartono, "Politik Hukum Judicial Review Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (2011).hal 40

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Charles Waltemath, "Judicial Review," *Economist* 385, no. 8552 (2007): 1–6.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Elviandri, "Judicial Review Dalam Ketatanegaraan Indonesia" (2007) hal 32.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Qamar, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi.", hal 29

pengadilan khusus yang berisikan para hakim dipilih oleh parlemen dan lembaga politik lain, bukan pengadilan biasa yang mana didominasi oleh hakim yang mempunyai teknis hukum.<sup>21</sup>

Dalam pelaksanaan Mahkamah Konstitusi telah melakukan proses menjaga konstitusional Indonesia. Hal ini juga dapat dibuktikannya dalam mengeluarkan putusan terkait jabatan kepala desa, dalam putusan nomor: 42/PUU-XIX/2021. Putusan tersebut menggambarkan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang produk yang dihasilkan oleh DPR. Hal ini sebagai ruang lingkup politik yang dinilai bertentangan dan merugikan warga negara dalam bunyi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan ini berangkat dari keresahan yang dialami seorang yang sudah pernah menjabat kepala desa di Ogan Ilir tepatnya provinsi Sumatera Selatan. Kepala Desa itu berkeinginan untuk mengajukan dirinya kembali dalam pemilihan kepala desa sebab di daerahnya tidak ada yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa. Pengujian ini dilakukan untuk menguji konstitusionalitas UU Nomor 6 Tahun 2014.

Persoalan yang dipunyai oleh pemohon dan hal ini berkenaan dengan masa jabatan yang pernah dijabatnya serta adanya perubahan masa jabatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 34 Tahun 2004 dan

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, *Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi*, 2010.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Urbinati dan Warren dalam, "Badan Pengkajian MPR RI" (2017): viii–251.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Aninditya Eka Bintari, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Penegakan Hukum Tata Negara," *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* 8, no. 1 (2013): 83–91.

UU Nomor 6 Tahun 2014. Ketika pemohon sedang melakukan pengujian terhadap Undang-Undang tersebut sesuai dengan aturan hukum yakni adanya *legal standing*.<sup>24</sup> Hal itu menjadi alasan dalam melakukan pengujian terhadap Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selain itu, apabila pemeriksaan terhadap legal standing tidak lolos dapat dipastikan bahwa putusan akan dijatuhkan dengan amar putusan tidak dapat diterima atau (*Niet Onvanklijk Verklaard / NO*).<sup>25</sup>

Selain itu, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dan dipaparkan dalam amar putusan terkait persoalan tersebut. Bahwa ditemukan dua butir yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu: kepala desa telah melakukan jabatan sebanyak 1 (satu) kali masa jabatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maupun undang-undang sebelum itu telah mengatur jabatan kepala desa yang diberikan 2 (dua) kali kesempatan menjabat.<sup>26</sup>

Selanjutnya, kepala desa telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang diberikan 1 (satu) kali kesempatan menjabat pada undang-undang sebelum. Jika dikaitkan dengan putusan tersebut, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat progresif dalam putusannya.Hal ini dapat menunjukkan karakteristik terhadap putusan

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>B I Gunawan, "Urgensi Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Undang–Undang Oleh Warga Negara Asing Di Mahkamah Konstitusi ...," *Jurnal Lex Justitia* (2019): 16.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Suparyanto dan Rosad (2015, "Putusan NO (Niet Ontvankelijk Verklaard)T Terhadap Perbuatan Wanprestasi," *Suparyanto dan Rosad (2015* 5, no. 3 (2020): 243.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Asrida, Marta, and Hadi, "Civil Society, Demokrasi Dan Demokratisasi."

tersebut yang meninggalkan peraturan maupun logika dengan mengedepankan realisme hukum.<sup>27</sup>

### B. Penetapan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021

#### 1. Duduk perkara

Pemohon dalam hal ini pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cangal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan sesuai dengan beberapa dasar hokum, sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

  Dalam hal ini pemohon telah ditetapkan sebagai Kepala Desa Sungai Ketupak dengan mengemban periodisasi masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan Februari 2009;
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  Pemohon telah diangkat dan ditetapkan sebagai Kepala Desa Sungai Ketupak dengan mengemban masa jabatan 6 (enam) tahun sampai dengan Juni 2015; dan

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Realisme hukum sendiri memiliki makna suatu pemikiran atau aliran yang lahir di Amerika dan dikemukakan oleh John Chipman Gray, Oliver Wendell Holmes, dan sebagainya. Dalam hal ini sangat berhubungan dengan dunia nyata, serta menjadikan hukum sebagai studi yang menyatakan kebenaran secara nyata dilakukan bukan sekedar menjadikan hukum sebagai aturan yang termaktub dalam perundang-undangan. Maka, pendekatan ini lebih menfokuskan kapada pendeketan sosiologis.

c) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemohon ditetapkan sebagai Kepala Desa Sungai Ketapak dengan masa jabatan 6 (enam) tahun sampai dengan September 2021.

Pada tanggal 7 Juni 2021, masyarakat Desa Sungai Ketupak dengan jumlah 451 orang mengirimkan surat kepada Bupati Ogan Komering Ilir, dengan tujuan pemohon dapat diikutsertakan menjadi Bakal Calon Kepala Desa Sungai Ketupak. Hal ini disebabkan masyarakat desa tersebut kurang dalam berminat melakukan konstestasi Kepala Desa.

Pada tanggal 14 Juni 2021, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pembuatan Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Sungai Ketupak. Selanjutnya, ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, dalam Nomor 08/SK/BPD-SK/VII/2021 pada tanggal 5 Juli 2021 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal menjadi Calon Kepala Desa.

Pada tanggal 21 Juli 2021, Bupati Ogan Komering Ilir menerbitkan Surat Nomor 140/458/D.PMD/II.1/2021, surat tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk menunda Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak. Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Sebab adanya ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal ini menjelaskan tepatnya pada ayat (1) apabila seseorang telah ditetapkan sebagai Kepala Desa maka dapat menjabat paling

banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Hal ini Pemohon dinilai telah menjabat sebagai Kepala Desa dengan masa jabatan 3 (tiga) kali.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan karena adanya ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, setidaknya telah menghalangi hak Pemohon untuk turut serta dalam pemerintahan sebagai hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dengan uraian yaitu:

- Pemohon menjabat sebagai Kepala Desa pertama yakni masa jabatan 5
   (lima) tahun sampai dengan Februari 2009, yang kala itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
- Pemohon menjabat sebagai Kepala Desa kedua yakni masa jabatan 6 (enam) tahun sampai dengan Juni 2015, yang kala itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
- Pemohon menjabat sebagai Kepala Desa ketiga yakni masa jabatan 6
   (enam) tahun sampai dengan 29 Oktober 2021, yang kala itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pemohon dalam menjabat sebagai Kepala Desa sebanyak 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan sebanyak 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tapi, dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah menetapkan jabatan Kepala Desa hanya dapat dijabat paling

banyak 3 (tiga) kali masa jabatan, sedangkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 mendasarkan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagai Kepala Desa yang pengangkatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional Pemohon untuk serta dalam pemerintahan dengan berlakunya penjelasan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021.

#### 2. Pertimbangan hukum

Pertimbangan hukum yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi adalah Putusan dengan Nomor Perkara: 42/PUU-XIX/2021 yaitu bahwa berdasarkan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 194, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK dan sebagainya. Hal ini merupakan salah satu kewenangan konstituisonal Mahkamah dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final putusannya untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi telah melakukan pertimbangan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma undang-undang. Pengujian konstitusionalitas norma merupakan kompetensi yang dimiliki Mahkamah Konstitusi yang berimplikasi disetiap perkara yang diajukan wajib sejalan dengan konstitusionalitas norma yang berlaku, bukan penerapan norma.

Pemohon mempunyai kedudukan yang telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Dalam hal ini pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebab hak dan kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 telah dirugikan oleh pemberlakuannya suatu undang-undang. Selain itu Mahkamah telah berpendirian terhadap kerugian hak dan kewenangan konstitusional sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) yang telah menjelaskan empat syarat.

Mahkamah Konstitusi memberikan syarat-syarat terhadap warga negara bertujuan untuk melindungi keabsahan dari suatu hukum.Sebab dalam pelaksanaan hukum wajib memiliki kecakapan di mata hukum.Maka, syarat-syarat yang dimiliki warga negara merupakan syarat yang memiliki kekuatan hukum. Syarat-syarat yang diberikan oleh UUD 1945 dalam kerugian yang diberikan dari pemberlakuan undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta sudah diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara.

Hak dan kewajiban dari kewenangan konstitusional dari Pemohon sudah diatur dalam UUD 1945.Maka, dalam pelaksanaannya Pemohon harus memberikan penjelasan tujuan adanya pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Poin-poin yang harus dijelaskan oleh Pemohon harus memiliki kekuatan hukum seperti kedudukan sebagai Pemohon yang dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi, dan adanya kerugian maupun tidak adanya kerugian atas hak maupun kewenangan konstitusional yang telah diberikan UUD 1945 atas pemberlakukan undang-undang yang telah dimohonkan untuk pengujian dalam kedudukan dari Pemohon.

Adapun dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi memiliki kesesuaian dasar.Hal ini dapat dibuktikan pada putusan tersebut, bahwa dasar pertimbangan hakim akhir dijadikan sebagai dasar putusan adalah pertimbangan yang berdasarkan dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Konstitusionalitas dalam penyelenggaraan masa jabatan kepala desa didasarkan pada pokok pertimbangan, yaitu adanya penjelasan dalam Pasal 39 ayat 2 yang memberikan "Kesempatan" bagi kepala desa apabila mencalonkan kembali dalam kurun waktu secara berturut-turut maupun tidak berturut. Selain itu, hal ini juga telah dilakukan penjelasan dengan merujuk undang-undang sebelumnya.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus putusan Nomor: 42/PUU-XIX/2021 telah mendasar terhadap hukum positif dan menggunakan beberapa dasar selain pendekatan hukum seperti politik, sosial, dan ekonomi. Pertimbangan berdasarkan pendekatan hukum merupakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim yang berdasarkan pada hukum positif, yaitu hukum yang berlaku di suatu negara dalam peraturan perundangundangan.

Pertimbangan hukum yang berada di luar hukum positif ini dilakukan dengan cara memahami nilai-nilai hukum yang telah berkembang di kehidupan

masyarakat.Maka, pertimbangan hukum ini berfokus kepada faktor psikologis, sosiologi, ekonomi, politik dan moral.Hal ini bertujuan untuk melakukan perwujudan dalam bingkai keadilan yang subtansif, dan terdapat pertimbangan hukum yang berdasarkan dengan argumentasi seorang hakim yang menggunakan penafsiran dalam menemukan suatu hukum.

Selain itu, pertimbangan hukum yang digunakan adalah pertimbangan yang didasarkan terhadap faktor-faktor dalam persidangan dan undang-undang telah menetapkan sebagai materi yang harus dimuat dalam sebuah putusan. Hal ini telah selaras dengan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan sebuah putusan harus memuat beberapa aspek, seperti a. kepala putusan berbunyi : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ; b. identitas pihak ; c. ringkasan permohonan ; d. pertimbangan terhadap fakta yang telah diungkap dan ditetapkan dalam persidangan ; e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar dari sebuah putusan ; f. amar putusan ; dan g. hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.

Elemen-elemen yang terkandung dalam putusan tersebut bukti tentang pertimbangan hukum tidak dapat dipisahkan dengan amar putusan. Substansi pertimbangan hukum terdapat dua unsur yaitu ratio decidendi dan obiter dictum. Jika berdasarkan dengan unsur ratio decidendi memiliki penjelasan bahwa bagian pertimbangan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan dapat dimplikasikan sebagai kaidah hukum dan tidak dipisahkan dari amar putusan. Sedangkan, obiter dictum menyatakan bahwa tidak adanya hubungan

secara langsung dengan masalah hukum yang sedang berlangsung atau diperkarakan yang menyebabkan kedudukannya tidak dapat dikaitkan atau sejajar dengan amar putusan.

Pertimbangan hukum yang terjadi dalam putusan ini adalah penghitungan periodisasi masa jabatan kepala desa walaupun masa jabatan kepala desa telah dihitung pada undang-undang yang berbeda dengan hitungan satu kali periode dan tidak menghalangi karena perubahan undang-undang.Penghitungan periodisasi masa jabatan tidak hanya didasarkan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal ini memberikan pernyataan bahwa kepala desa yang telah menjabat selama tiga kali periode sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka sudah terhitung menjabat sebanyak 3 (tiga) periode. Dalam penghitungan 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak berturut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah berdasar pada fakta tentang keterpilihan seseorang sebagai kepala desa.

Selanjutnya, kedudukan hukum pemohon yaitu adanya norma dalam Pasal 39 ayat (2) dan penjelasan Pasal 39 UU Nomor 6 Tahun 2014, yaitu "Pasal 39 ayat (2) UU Desa "Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk melakukan pencalonan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Kedudukan pemohon ini merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang mencalonkan kembaki sebagai Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa di Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pemohon menganggap bahwa adanya ketidakjelasan norma Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan Kepala Desa dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Hal ini yang menganggap bagi pemohon hak nya dirugikan secara konstitusional.

Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon telah menjelaskan hak konstitisuionalnya yang dirugikan oleh norma dalam Pasal 39 ayat 2 dan penjelasan Pasal 39 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang dimohonkan oleh pemohon untuk diujikan. Selain itu, menurut Mahkamah pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebab adanya hubungan sebab akibat tentang kerugian hak konstitusional yang telah diajukan pemohon.

Pemohon telah membuktikan dalil dengan mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan yang disertakan dengan tanda tangan pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-20 yang telah dimuat dalam Duduk Perkara. Selain itu, permohonan telah jelas maka Mahkamah berpendapat tidak adanya urgensi dan relevansi untu meminta keterangan kembali terhadap pihak-pihak.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan maka akan menimbulkan konsekuensi terhadap yuridis yaitu penjelasan Pasal 39 UU Nomor 6 Tahun 2014 dan harus dilakukan sebuah penyesuaian agar tidak terjadinya multitafsir dan ketidakpastian hukum. Maka, dengan ini penjelasan

Pasal 39 UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang diartikan "Kepala Desa yang sudah menjabat 1 (satu) kali periode, baik berdasarkan dengan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan UU sebelumnya masih diberikan kesempatan menjabat 2 (dua) periode, begitu juga sebaliknya.

#### 3. Konklusi

Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku tidak hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang secara langsung sedang berperkara, tetapi berlaku secara keseluruhan bagi setiap warga negara. Sebab, sifat dalam norma suatu undangundang akan dilakukan pengujian dan norma yang dijadikan dasar pengujian merupakan norma yang bersifat umum (abstract and impersonal). Putusan Mahkamah Konstitusi juga mengikat terhadap warga negara yang tunduk akan konstitusi itu sejak putusan tersebut ditetapkan dan bersifat final.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIX/2021 terkait periodisasi masa jabatan kepala desa memberikan adanya implikasi hukum. Pada akhirnya memberikan kepastian hukum tentang masa jabatan kepala desa. Sedangkan, adanya implikasi hukum menyatakan dapat melakukan pencalonan kembali bagi warga negara yang sudah menjabat sebagai kepala desa. Walaupun ditetapkan terkait masa jabatan kepala desa, tetap diberlakukannya pembatasan suatu jabatan dalam pemerintahan dengan tujuan untuk menjamin kebebasan orang lain dalam suatu tatanan masyarakat demokratis yang sudah termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Aturan ini bertujuan untuk menjamin hak dan kebebasan warga negara lain, dalam mengikuti pemilihan kepala desa sebagai kontestasi yang akan terpilih menjadi kepala desa. Pembatasan diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 ini sangat berimplikasi terhadap kebijakan hukum bersifat terbuka (*open legal policy*), dengan pemberlakuan pembatasan terhadap masa jabatan kepala desa dalam pembentukan undang-undang yang ditetapkan sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan hasil secara fakta dan hukum, dalam hal ini Mahkamah berhak memberikan kesimpulan atas pertimbangan yang sudah dikemukan diatas.Kesimpulan ini merupakan hasil diskusi yang wajib dilakukan oleh seorang hakim sebelum mengadili dan memberikan amar putusan terhadao suatu perkara.Kesimpulan yang diberikan atas pengujian materi terkait periodisasi masa jabatan kepala desa adalah Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon.<sup>28</sup>Pemohon telah memiliki kedudukan hukum untuk melakukan pengajuan pernohonan *a quo* dan permohonan Pemohon memiliki alasan yang sesuai dengan hukum untuk sebagian.

#### 4. Amar putusan

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Urbanus weriun Ura, "Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 374–395, https://media.neliti.com/media/publications/196422-ID-logika-penalaran-dan-argumentasi-hukum.pdf.

Pada tahap ini merupakan tahap akhir yang terjadi dalam setiap pengadilan dengan tujuan untuk memberikan hasil dan bersifat final. Biasanya pada tahap ini, terkait isi materi atau norma yang terkandung dalam undang-undang akan berubah dengan tujuan untuk melindungi hak konstitusional warga negara.<sup>29</sup> Maka, dalam memutuskan suatu hasil hakim harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sebab jika sudah diputus maka seluruh warga negara akan mengacu kepada isi yang baru.

Dalam hal ini Mahkamah telah memberikan amar putusan sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a) Mahkamah telah megabulkan permohonan Pemohon untuk sebagaian ;
- b) Menyatakan terkait penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sangat mengikat secara bersyarat. Maka, dalam hal ini adanya perubahan dalam penjelasan PAsal 39 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, "Kepala Desa yang sudah melakukan jabatan 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberikan kesempatan untuk melakukan jabatan sebanyak 2 (dua) periode. Hal ini berlaku juga bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode baik berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun

<sup>29</sup>Zulkarnain, "Manajemen Pembuatan Putusan" (2013): 17.
 <sup>30</sup>Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021

berdasarkan undang-undang sebelumnya akan diberikan kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode."

- c) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- d) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.



#### **BAB IV**

# ANALISIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH DAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONTITUSI NOMOR: 42/PUUXIX/2021TENTANG PERIODISASI MASA JABATAN KEPALA DESA

#### A. Analisis Yuridis Terkait Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang berbasis demokrasi, dengan berkedaulatan rakyat. Jadi, dalam menentukan pemimpin dilakukan melalui proses pemilihan umum (pemilu) yang secara langsung dilakukan oleh rakyat sebagai pemilih dan diakhir dengan penghitungan suara. Tujuannya adalah menjunjung nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan di Indonesia. 1

Maka, dalam pemerintah paling bawah saja dilakukan pemilihan untuk menentukan siapa pemimpin untuk membangun wilayah tersebut.Bukan hanya itu, konstitusional Indonesia juga mengatur terkait masa jabatan dari seorang pemimpin khususnya kepala desa. Hal ini dapat dibuktikan semenjak reformasi, desa diberikan pengaturan terkait kebutuhan atas suatu perubahan dan ini menujukan atas sikap pemerintahan dalam memberikan pengakuan atau penghormatan terhadap desa.<sup>2</sup>

Pada awal reformasi, desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, Undang- Undang *a quo*, dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Soelistyati Ismail Gani, Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal 59-60

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Abdul Fatah Fanani, Wahyu Astutik, and Dodik Wahyono, "Analisis Undang-Undang Desa" 1945 (2014): 1–14.

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>3</sup>

Desa pada akhirnya diatur tersendiri dalam UU Desa. Kondisi desa tentunya mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Bahkan, dengan adanya penghormatan dan pengakuan terhadap desa. Hal ini membuat desa semakin mendapatkan tempat dengan adanya fokus dana atau Alokasi Dana Desa dengan landasan yaitu adanya Undang-Undang Desa tersebut. Namun, dengan adanya aturan seperti ini dapat menyebabkan sebuah problematika dalam tatanan pemerintahan desa khususnya masa jabatan kepala desa.<sup>4</sup>

Kepala Desa dalam memegang jabatannya, memiliki beberapa hal penting dan wajib yang harus ada dilakukan kepala desa, yaitu: 1. Tugas yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1); 2. Wewenang yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2); 3. Hak-hak yang diatur dalam Pasal 26 ayat (3); 4. Kewajiban yang diatur dalam Pasal 26 ayat (4); dan 5. Kewajiban dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. Selain itu, urusan desa diberikan seutuhnya berdasarkan konsensus para pihak desa dan daerah.<sup>5</sup>

Jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan ruang kepada calon kepala desa untuk melakukan pencalonan Kembali, terlebih sudah pernah menjabat menjadi kepala desa sebelumnya. Hal

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Moh. Ikbal Babeng, Andi Pangerang Moentha, Hamzah Halim, Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai, Jurnal IUS, Vol. 6, No. 1, 2018, 188.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Jefri S Pakaya, "Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing of Authority to Village in the Context of Regional Autonomy)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 1 (2016): 73–84.

ini tepatnya dalam isi Pasal 39 ayat (2) yang menyatakan "bahwa diberikannya kesempatan untuk pencalonan kembali atau dipilih kembali meskipun seseorang tersebut sudah pernah menjabat selama satu periode maupun dua periode secara berturut-turut atau tidak berturut-turut".

Hal ini terjadi pada saat pemilihan umum yang terjadi di Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dalam proses pemilihan umum ini terjadi pada tanggal 1 April 2021 dan panitia pemilihan melakukan pembukaan bakal calon dengan menerbitkan Pengumuman Nomor 02/PKKD-SK/IV/2021 yang berlaku sampai dengan tanggal 16 April 2021. Namun dalam kurun waktu tersebut tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon dalam pemilihan di Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Selain itu, ketika tidak ada yang mencalonkan diri sebagai kepala desa dan akhirnya panitia pemilihan menerbitkan kembali Pengumuman Nomor 03/PKKD-SK/IV/2021 untuk pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Oleh sebab itu, masyarakat setempat sebanyak 451 orang mengirimkan surat kepada Bupati Ogan Ilir untuk mencalonkan Nedi Suwiran sebagai Bakal Calon Kepala Desa. Sebab, Problematika yang terjadi dalam didasari adanyamasyarakat setempat tidak ada yang berkeinginan untuk melakukan pencalonan kepala desa dan sudah percaya dengan Bakal Calon Kepala Desa.

Dalam hal ini pemohon sudah menjabat sebagai kepala desa sehingga adanya pemberhentian yang dilakukan oleh Bupati dengan menerbitkan Surat 140/458/D.PMD/II.1/2021 dengan merujuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.Maka, dalam hal ini ditelah ditemukan adanya sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Maka, pokok pengajuan uji materiil yang dilakukan oleh pemohon melalui Mahkamah Konstitusi yaitu dari pemaknaan pemberian "memberikan kesempatan Kembali". Hal ini yang membuat pemohon melakukan judicial review terhadap Undang-Undang tersebut. Sebab dinilai telah merugikan hak konstitusional yang diberikan kepada warga negara dalam proses pemilihan umum. Pemohon beranggapan apabila dikabulkan maka perhitungan mengenai masa jabatan Kepala Desa akan lebih jelas dan spesifik dalam menegaskan jumlah sebanyak 3 kali masa jabatan Kepala Desa.<sup>6</sup>

Selain itu, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dan dipaparkan dalam amar putusan terkait persoalan tersebut. Bahwa ditemukan dua butir yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu: kepala desa telah melakukan jabatan sebanyak 1 (satu) kali masa jabatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maupun undang-undang sebelum itu telah mengatur jabatan kepala desa yang diberikan 2 (dua) kali kesempatan menjabat.<sup>7</sup>

Selanjutnya, kepala desa telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang diberikan 1 (satu) kali kesempatan menjabat pada undang-undang sebelumnya. Jika dikaitkan dengan putusan tersebut, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat progresif

.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Konstitusi, "Putusan Nomor 42/Puu-Xix/2021 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia."

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Ibid.

dalam putusannya. Bahkan, periodisasi masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan masa kepala desa memimpin daerah dapat diemban selama 18 (delepan belas) tahun.

Sebagaimana dalam Undang-Undang sebelumnya hanya dapat mengemban selama 12 (dua belas) tahun, dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 terdapat beberapa penjelasan yang menyatakan bahwa Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 dapat diberikan kesempatan dalam mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam penjelasan itu dianggap terjadi persoalan ketidakpastian hukum.Hal ini juga menjadi alasan dilakukannya *judicial review* dan memberikan kesempatan bagi bakal calon kepala desa untuk mencalonkan dirinya kembali.

Hal ini dapat diberikan sebuah paparan yang menjelaskan terkait masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Adapun perbandingan pembatasan, sebagai berikut :

Tabel 1. Perbandingan Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa

Undang-Undang Nomor	Undang-Undang Nomor	Undang-Undang Nomor 6
22 Tahun 1999	32 Tahun 2004	Tahun 2014
Masa jabatan Kepala	Masa jabatan kepala desa	KepalaDesa sebagaimana
Desa paling lama	adalah 6 (enam) tahun	dimaksud pada ayat (1) dapat
sepuluh tahun atau dua	dan dapat dipilih kembali	menjabat paling banyak 3
kali masa jabatan	hanya untuk 1 (satu) kali	(tiga) kali masa jabatan secara

terhitung sejak tanggal	masa jabatan berikutnya	berturut-turut atau tidak
ditetapkan [Pasal 96].	[Pasal 204]	secara berturut-turut [Pasal 39
		ayat (2)]

Pengaturan masa jabatan kepala desa telahditentukan dengan prinsip pembatasan yang ditegaskan dalam rumusan norma pasal sejumlah undang-undang serta ada pengecualian, hanya dimungkinkan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup yang ditentukan dalam perda. Merujuk pertimbangan Mahkamah, ternyata terdapat 2 (dua) pola rumusan pembatasan masa jabatan kepala desa yakni dirumuskan dengan pola ditentukan sekali atau dengan menggunakan frasa paling lama sebagaimana Undang-Undang Nomoe 19 Tahun 1965 dan UU Nomor 22 Tahun 1999 serta menggunakan pola rumusan pembatasan dua kali masa jabatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.8

Sementara, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menggunakan pola rumusan yang terdapat dalam prinsip pembatasan masa jabatan kepala desa dengan digunakan berbeda terhadap pengaturan sebelumnya. Sebab, dalam menentukan kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, atau terhitung masa jabatannya yaitu selama 6 (enam) tahun sejak pelantikan.

Secara faktual, dapat dinilai bahwa kepala desa yang telah terpilih lebih dari 3 (tiga) periode sebelum berdasarkan status *a quo*, berdasarkan dengan

.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Luthfy, "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi."

adanya alasan kepastian hukum dan tidak menimbulkan kegaduhan di desa. Maka, dalam hal ini kepala desanya yang telah terpilih, serta bersangkutan dapat menjalankan tugasnya hingga berakhir masa jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selain itu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan bahwa adanya multi tafsir yang terjadi dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Adapun penjelasan yang menjelaskan tentang pertimbangan hukum yang diajukan adalah perbandingan antara isi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagai berikut :

Tabel. 2 Perbandingan isi dan penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No 6 2014 tentang Desa

Isi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang	Penjelasan Dari Isi Pasal 39 ayat (2)
Nomor 6 Tahun 2014	Undang-Undang Nomor 6 Tahun
	2014
Kepala Desa sebagaimana dimaksud	Kepala Desa yang telah menjabat satu
pada ayat (1) dapat menjabat paling	kali masa jabatan berdasarkan
banyak 3 (tiga) kali masa jabatan	Undang-Undang Nomor 32 Tahun
secara berturut-turut atau tidak secara	2004 diberi kesempatan untuk
berturut-turut.	mencalonkan kembali paling lama 2
	(dua) kali masa jabatan. Sementara
	itu, Kepala Desa yang telah menjabat
	2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun	
2004 diberi kesempatan untuk	
mencalonkan kembali hanya 1 (satu)	
kali masa jabatan.	

Perubahan terkait isi Pasal 39 ayat (2), menjadi "Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode".

#### B. Analisis *Fiqh Siyāsah dustūrīyah* terhadap Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIX/2021

Berdasarkan penjelasan dalam *Fiqh siy*āsah dustūrīyah mengenai Imamah bahwa dalam Islam. Seorang Imam tidak ada larangan dalam mengemban kekuasaan selama mampu menjalankannya secara adil dan bijaksana. <sup>10</sup> Selain itu, dalam Islam tidak terdapat batasan waktu ketika mengemban amanah sebagai seorang imam atau pemimpin. Hal inilah yang membedakan dengan cara periodisasi yang ada dalam demokrasi. Dapat ditegaskan kembali, apabila

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Kushandajani Kushandajani, "Implikasi Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2, no. 1 (2017): 53–64.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Fatimah, "Konsep Kepemimpinan Dalam Islam" 21, no. 1 (2020): 25.

seorang imam atau pemimpin mampu mengemban amanah yang diberikan sesuai syariat Islam, maka jabatan tersebut dapat dilakukan sampai akhir hayatnya.<sup>11</sup>

Tetapi jika ia tidak mampu menjalankan tugas tidak berdasarkan syariat Islam, walaupun menjabat baru sebagai seorang pemimpin. Maka dapat digantikan secara terhormat maupun tidak terhormat. Sebab, hal ini dapat menyebabkan menyebabkan kerugian bagi umat dengan menimbulkan ketidakadilan serta kesejahteraan bagi suatu wilayah atau negara.<sup>12</sup>

Kepemimpinan dalam Islam merupakan perintah yang diturunkan oleh Tuhan ke muka bumi.Sebab, kepemimpinan bukan hanya sekedar menjalin hubungan atau kontrak sosial yang dilakukan oleh manusia.Melainkan, mengemban beban moril keyakinan pada diri seorang pemimpin. Karena secara langsung juga berhubungan dengan Tuhan, maka dalam proses pembaiatan atau pemilihan harus dilakukan secara syariat dan adil serta ini menunjukan sebagai bentuk amanah.<sup>13</sup>

Landasan yang digunakan dalam melakukan pemilihan pemimpin dan mengatur terkait jalannya pemimpin, serta sekaligus sebagai pedoma hidup umat Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, dalam kepemimpinan dalam Islam sangat menjunjung nilai keadilan dan kesejahteraan. Sebab keadilan dan kesejahteraan akan menciptakan kemaslahatan yang aman dan damai, serta tidak

<sup>12</sup> Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin, Terj. Jasiman, dkk (Solo: Era Intermedia, 2000), 113

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Abdul Goffar, "Manajemen Dalam Islam (Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits)," *Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)* I (2018): 42.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Rahmat Ilyas, "Manusia Sebagai Khalifah Dalam Persepektif Isalm," *Mawa'izh* 1, no. 7 (2016): 172.

adanya perpecahan antar umat.<sup>14</sup> Hal ini dapat ditarik kesimpulan berdasarkan paparan yang dituangkan oleh ulama.Bahwa dalam Islam seseorang menjadi pemimpin wajib memiliki empat sifat yang dimiliki para nabi sebagai pemimpin umat agar terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan.

Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah *as-shidiq* yang berarti seorang pemimpin harus jujur.Jadi, pemimpin sungguh-sungguh dalam bersikap, berucap, bertindak, kebenaran dalam melaksanakan tugasnya. Amanah, pemimpin dapat memegang dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh umat yang telah memilih dan sebagai bentuk perintah dari Allah. Fatanah, pemimpin harus memiliki sifat yang cerdas, cakap, dan handal dalam menanggulangi permasalahan yang muncul. Serta, sifat yang wajib dimiliki oleh seorang menjadi pemimpin yaitu tablig berarti dapat menyampaikan secara jujur, berkompeten, dan bertanggung jawab apa yang sedang diemban dan tindakan yang diambilnya.<sup>15</sup>

Konsep kepemimpinan yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dijadikan sebuah dasar acuan untuk menyelenggarakan sebuah negara atau wilayah. Sebab imamah ini dinilai sebagai pengganti peran nabi dalam pemerintahan dan politik yang secara demokratis.Imamah sendiri juga dapat memberikan nilai-nilai kemasalahatan kepada ummat sesuai dengan ajaran

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Aziz Fahrurrazi dan Erta Mahyudin, Fiqih Manajerial Aplikasi Nilai-nilai Ibadah di Dalam Kehidupan (Jakarta: Pustaka Al-Mawardi, 2010), 2.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Wahyu Hidayat and Muhammad Dzulfiqar Bimansyah Putra Diaying, Muhammad Olifiansyah, "Kepemimpinan Dan Perspektif Islam," *Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam* 14, no. 1 (2020): 8.

agama Islam.Selain itu, sebagai jalan politis keagamaan yang memiliki sifat universal.Tujuannya adalah untuk memelihara agama dan sistem keduniaan<sup>16</sup>.

Artinya: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Kami senantiasa bertasbih dan memuji Engkau dan mesucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Al-Baqarah ayat: 30)

Jika merujuk ayat diatas, maka Allah dalam menciptakan manusia bertujuan dalam menjadikannya seorang pemimpin atau khalifah di atas muka bumi yang bertugas dalam memakmurkan maupun membangun peradaban yang baik berdasarkan syariat Islam. Berdasarkan tafsir yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab, menyatakan bahwa ada empat unsur yang terkandung dalam ayat tersebut. Unsur pertama menjelaskan tentang pemberi tugas, dalam pemberi tugas ini merupakan Allah. Kedua, penerima tugas adalah manusia baik secara individual maupun berkelompok. Ketiga, wilayah manusia hidup atau territorial dari seseorang. Keempat, materi dalam penugasan yang harus dilaksanakan. <sup>17</sup>

Islam tidak ada batasan waktu mengenai masa jabatan kepemimpinan. Maka dari itu masa jabatan kepala desa selama tiga periode dalam teori *fiqh siy*āsah *dustūrīyah* diperbolehkan selama seorang kepala desa mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, apabila seseorang telah dipilih atau diridhai oleh mayoritas masyarakat, maka ia

.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>H Saputra, "Konsep Imamah Menurut Al-Mawardi" (2021): 74.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Safria Andy, "Hakikat Kepemimpinan Dalam Islam Menuju Penghambaan Diri Kepada Allah (Kajian Tafsir Surat Al-Baqarah: 30 Dan Korelasinya Dengan Surat AdzDzariat; 56)," *Jurnal Al-Harakah* 4, no. 1 (2557): 88–90.

menerima dan bertanggung jawab. Sebab, hal tersebut merupakan sebagai bentuk hak masyarakat dalam memilih seorang pemimpin. Bahkan, seseorang dilarang untuk mengakui dan mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin. Karena menurut Islam kepemimpinan tersebut dapat disebut sebagai Ulul Amri atau orang yang diamanahkan untuk mengatur dan mengurusi orang lain. <sup>18</sup>

Jika dikaitkan dengan putusan Nomor: 42/PUU-XIX/2021 dengan analisis Fiqh Siyāsah Dustūrīyah ini memiliki korelasi dengan baik, sebab dalam putusan memberikan peluang kembali kepada pemohon sebagai Bakal Calon Kepala Desa. Hal ini juga sangat menjunjung nilai maslahah mursalah. Maslahah mursalah sendiri merupakan konsep yang diajarkan dalam agama Islam dalam mempertimbangkan suatu tindakan secara baik berdasarkan akal dan dapat mewujudkan nilai-nilai kebaikan serta menghindari adanya keburukan.

Hal ini terbukti pemohon ikut serta dalam proses pemilihan ini sebab masyarakat setempat memilih dan mempercayai dengan mengirimkan surat kepada Bupati Ogan Ilir yang dilakukan 451 masyarakat Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Serta ini membuktikan bahwa pemohon tidak mementingkan kebutuhan individu atau diri sendiri melainkan kesejahteraan bersama yaitu masyarakat.<sup>19</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Syukur, "Kriteria Pemimpin Teladan Dalam Islam (Analisis Kritis Pada Ayat-Ayat Al-Qur'an Dan Hadits-Hadits Nabi SAW)."

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 99



### BAB V

## **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan urain dan hasil dari penelitian yang telah dipaparkan di setiap bab-bab. Maka, dalam hal ini penulis akan menjabarkan terkait kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIX/2021 telah memberikan kejelasan terkait perhitungan periodisasi masa jabatan kepala desa di Indonesia. Hal ini terlihat dari adanya penjabaran makna dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam hal ini warga negara mendapatkan haknya untuk ikut serta pencalonan kepala desa baik sudah pernah menjabat maupun belum. Selain itu, adanya putusan ini memberikan ketegasan bagi warga negara yang akan mencalonkan diri sebagai kepala desa sebab batas paling banyak dalam melakukan pencalonan kepala desa adalah 3 (tiga) kali masa jabatan.
- 2. Konsep tentang jabatan kepala desa di atas tidak bertentangan dengan *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* sebab menjunjung nilai maslahah mursalah yang mana memberikan peluang kepada seseorang untuk melakukan pencalonan dan mengemban masa jabatan sebagai kepala desa dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat atau wilayah yang dipimpinnya. Selain itu, peninjauan *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* sangat memiliki peran dan tanggung

jawab dalam pengaturan tentang imamah (pemimpin) yang sangat sejalan dengan penjelasan Kepala Desa yang dapat mencalonkan kembali selama dapat bertanggung jawab dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



# B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan diatas, penulis akan menyarankan sebagai berikut:

- Pemerintah harus lebih tegas dan jelas dalam memberikan peraturan, agar tidak terjadinya multi tafsir dan dapat merugikan hak-hak konstitusional warga negara.
- 2. Warga negara harus mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh negara, agar tatanan pemerintahan juga berjalan dengan baik. Selain itu, hendaknya mengetahui tentang berlakunya masa jabatan kepala desa agar tidak terjadi adanya penyalahgunaan jabatan.



## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Goffar. "Manajemen Dalam Islam (Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits)." *Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)* I (2018): 42.
- Abdullah. "Berbagai Metodologi Dalam Kajian Penelitian Pendidikan Dan Manajemen," 2018.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif. Nucl. Phys.* Cetakan I. Vol. 13. Makassar: CV. syakir Media Press, 2021.
- Abhan, Evi Novida Ginting Manik, Fahriza, Harlitus Berniawan Telaumbanua, and Fahriza Abhan, Evi Novida Ginting Manik. "Perihal Para Penyelenggara Pemilu." *Bawaslu Ri* (2019): 1–324.
- Abrianto, Bagus Oktafian. "Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Yuridika* 26, no. 3 (2011): 219–246.
- Aibak, Kutbuddin. "Qiyas Sebagai Dalil Hukum Syara'." AHKAM: Jurnal Hukum Islam, 2006.
- Akbal, Muhammad. "Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Jurnal Supremasi* XI, no. 2 (2016): 99–107.
- Amalia, Nanda, Peter Mahmud Marzuki, S Nasution, Billy Dicko Stepanus Harefa, Libertus Jehani, Zainuddin Ali, Djulaeka, et al. "Metode Penelitian Hukum: Sebagai Suatu Pengantar." *Lex Privatum*, 2016.
- Aman. "Indonesia: Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme" (2013): 22.
- Amirin, Tatang M. "Kepemimpinan Yang Amanah." *Dinamika Pendidikan* 14, no. 1 (2007): 1–11.
- Amri, Hoirul. "Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Hasan Al-Mawardi." *Economica Sharia* 2 (2016): 9–18.
- Andy, Safria. "Hakikat Kepemimpinan Dalam Islam Menuju Penghambaan Diri Kepada Allah (Kajian Tafsir Surat Al-Baqarah: 30 Dan Korelasinya Dengan Surat AdzDzariat; 56)." *Jurnal Al-Harakah* 4, no. 1 (2557): 88–90.
- Anwar, Khoirul. "Pemikiran Khomeini Tentang Pendidikan Akhlak (Sebuah Kajian Ontologi Dan Epistimologi." *Progresiva : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2014): 103.

- Aries, Dian. *Pengantar HukumTata Negara*. Edited by Tim STPN Press. Yogyakarta, 2013.
- Arif, Muhammad Khairan. "Islam Rahmatan Lil Alamin From Social and Cultural Perspective." *Al-Risalah* 12, no. 2 (2021): 169–186.
- Ariyanti, D, V Nawangsih, RARA RizaAisyah, and ... "Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu Dengan Asas Luberjurdil." *Ikra-Ith* ... 4, no. 3 (2021): 224–225.
- Asiyah, Ahmad Walid, Abdul Aziz Mustamin, and Adrian Topano. *Ilmu Alamiah Dasar Dalam Perspektif Islam*. Edited by Sirajuddin. Bengkulu: Penerbit Vanda, 2019.
- Asmarudin, Imam. *Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*. Cetakan I. Brebes: Diya Media Group, 2020.
- Asrida, Wan, Auradian Marta, and Sofyan Hadi. "Civil Society, Demokrasi Dan Demokratisasi." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20, no. 2 (2021): 26–37.
- Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali. "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2016): 675.
- Azhari, Fathurrahman. "Pengertian Qiyas Bentuk-Bentuk Qiyas Rukun-Rukun Qiyas." *Syariah : Jurnal hukum dan pemikiran* (2014): 1–10.
- Azizah, Khotimatul. "Analisis Karakter Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW Dalam Bidang Pendidikan." *Ash-Shuffah: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 1, no. 1 (2022): 1–15.
- Badarussyamsi, Badarussyamsi, Mohammad Ridwan, and Nur Aiman. "Amar Ma'Ruf Nahī Munkar: Sebuah Kajian Ontologis." *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 19, no. 2 (2021): 270–296.
- Barniat, Zulman. "Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Dan Legal." *Analisis Sosial Politik* 5, no. 1 (2019): 20–33.
- Bender, Daniel. "DESA Optimization of Variable Structure Modelica Models Using Custom Annotations." *ACM International Conference Proceeding Series* 18-April-2, no. 1 (2016): 45–54.
- Bengkalis, Kabupaten. "Penerapan Asas Jujur Dalam Pelaksanaan Pemilu Walikota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004." *Jurnal Hukum dan PPKN* 10, no. 1 (2015): 14–16.
- Bintari, Aninditya Eka. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam

- Penegakan Hukum Tata Negara." *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* 8, no. 1 (2013): 83–91.
- Budiyanto, Dwi. "Mengenal Karya Ilmiah" 3, no. 2 (2021): 15.
- Darumurti, Awang, Tunjung Sulaksono, Dosen Jurusan, Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah, Dosen Jurusan, Ilmu Pemerintahan, et al. "Pemetaan Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Di Kabupaten Bantul" (2014).
- Demokratisasi, Dinamika, and Pengembangan Ekonomi. "Ekonomi Lokal Di Indonesia" (n.d.).
- Dermawan, Dikdik Fauzi. "Perencanaan Latihan (Periodisasi)," no. November (2018): 1–21.
- Diamantina, Amalia. "Uu No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagai Manifestasi Penegakan Pasal 18 B Ayat (2) Uud Nri Tahun 1945." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 1 (2016): 33.
- Diana, Rashda. "Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam." *Tsaqafah* 13, no. 1 (2017): 157.
- Dini Gandini Purbaningrum, S.IP, M.A, and MA Abdul Rahman, S.AP, eds. Konseptualisasi Program Bantuan Sarana Dan Prasarana. Cetakan I. Tangerang Selatan: UMJ Press, 2020.
- Djazuli, A. Fiqh Siyasah. Ммит. Vol. 1, 2003.
- Dr. H. UU Nurul Huda, S.Ag., S.H., M.H. "Buku Hukum Lembaga Negara.Pdf," 2020.
- Duwing, Lukas. "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kabupaten Kutai Timur." *Ilmu Pemerintahan* 6, no. 2 (2018): 959–972.
- E.Londa. "Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Jujur, Adil, Dan Bersih Menurut Undang-Undang 7 Tahun 2017" (2017).
- Efendi, Afrik. "Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Dalam Mengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember" (2016).
- Elviandri. "Judicial Review Dalam Ketatanegaraan Indonesia" (2007).
- Fabiana Meijon Fadul. "Fraksi Yang Mengusulkan Masa Jabatan Kepala Desa" (2019).
- Fanani, Abdul Fatah, Wahyu Astutik, and Dodik Wahyono. "ANALISIS

- UNDANG-UNDANG DESA" 1945 (2014): 1-14.
- Fatimah. "Konsep Kepemimpinan Dalam Islam" 21, no. 1 (2020): 25.
- Fauzi, Achmad. "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik." *Spektrum Hukum* 16, no. 1 (2019): 119.
- Fauzi, Muhammad Rizqi. Lampung 1438H / 2016 M Al-Hubb Fil Qur' an Kajian Tafsir Marah Labid, 2016.
- Ferdian, Ridho, Robi Cahyadi Kurniawan, R Sigit Krisbintoro, and Himawan Indrajat. "Model Kaderisasi Partai Politik Melalui Sayap Partai." *Wacana Publik* 14, no. 01 (2020): 35–40.
- Firdaus, Firdaus. "Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2020): 72–81.
- Frenki. "Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2016): 57.
- Fuady, Munir. "Sejarah Hukum" (2013): 47-48.
- Gaffar, Janedjri M. "Membangun Konstitusionalitas Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi." *Jurnal Konstitusi* Volume 3 (2006): 163.
- Gunawan, B I. "Urgensi Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Undang–Undang Oleh Warga Negara Asing Di Mahkamah Konstitusi ...." *Jurnal Lex Justitia* (2019): 1–16. https://mail.e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/LexJustitia/article/view/566.
- Gusti Ketut Ariawan, I. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat." Jakarta PT Raja Grafindo Persada 1, no. 1 (2009): 11.
- Gustiawati, Syarifah, and Novia Lestari. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 38.
- Habibi, Afif. "Kajian Yuridis Periode Jabatan Kepala Desa Di Indonesia (Perbandingan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)" (2012).
- Hakim, Abdul. "Al-Mawardi: Biografi Dan Pemikiran Politiknya." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 3, no. 123–132 (2019).
- Hamzah, Guntur. "Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi" (2016): 19.

- Harisudin, Noor. Pengantar Ilmu Fiqh. Pengantar Ilmu Fiqh, 2019.
- Hasanah, Neneng. "Syûrâ Dan Fenomena Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 241–250.
- Hasjimzoem, Yusnani. "Dinamika Hukum Pemerintahan Desa." FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 3 (2015): 463–476.
- Hermawan, Iwan. Ushul Fiqh, 2019.
- Hidayat, Wahyu, and Muhammad Dzulfiqar Bimansyah Putra Diaying, Muhammad Olifiansyah. "Kepemimpinan Dan Perspektif Islam." *Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam* 14, no. 1 (2020): 8.
- Hidayatullah. "Fiqih." *Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin* 53, no. 9 (2019): 1689–1699. www.journal.uta45jakarta.ac.id.
- Huda, Nurul. "Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia," 2018.
- Ibrahim, Duski. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih). Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah, 2019.
- Ichsan, Muhammad. "Syura Dan Demokrasi Perspektif Islam Dan Barat." *Subtantia* 16, no. 1 (2014): 8.
- Imran, Muhammad, Umar Bin Khothob, Utsman Bin, Bin Abu, Tholib Kepala, and Negaranya Khalifah. "ISLAM SYURO ' SYSTEM ' IN THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC Abstrak" (2015).
- Ir. Hendra Hamid, M.Si. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. De La Macca*. Vol. 1, 2018.
- Isharyanto, and Dila Eka Juli Prasetya. *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi Dan Konteks Yuridis)*, 2016.
- Ismail. "Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, Dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan." *Sosiohumanitas* XIV, no. 2 (2017): 168.
- Ismansyah, and Purwantoro Agung Sulistyo. "Permasalahan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Daerah Serta Strategi Penanggulangannya." *Jurnal Demokrasi* IX, no. 1 (2010): 43–60.
- Izzaty, Risdiana, and Xavier Nugraha. "Perwujudan Pemilu Yang Luberjurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap." *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (2019): 155.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist."

- Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 3, no. 1 (2018): 18.
- Jon Asmara, Candra, and 'Ermansyah. "Urgensi Uu No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 13, no. 1 (2016): 1.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22.
- Juwani. "Konsep An-Nubuwwah Dalam Diskursus Filsafat." *Subtantia* 13, no. 2 (2011): 198.
- Kahneman, Daniel, and Amos Tversky. "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Pasal 7." *Aspectos Generales De La Planificación Tributaria En Venezuela* 2009, no. 75 (1979): 31–47.
- Kartini, Murtiningsih, and Adi Kusyandi. "Eksistensi Ptun Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara Dari Sikap Tindak Administrasi Negara." *Yustitia* 7, no. 2 (2021): 236–248.
- Kartono, Kartono. "Politik Hukum Judicial Review Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (2011).
- Karuru, Perdy. "Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian." *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (2013): 1–9. http://journals.ukitoraja.ac.id/index.php/jkip/article/view/149.
- Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Informasi Statistik Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 2018." *Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)* (2018): 60–84.
- Kholidi. "Konsep Wilayatul Faqih Dalam Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran." ... Riset Intervensi Pendidikan ... 3, no. 2 (2021): 48.
- Kogoya, H., J. Posumah, and M. Ogotan. "Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Wambo Kecamatan Gupura Kabupaten Lanny Jaya." *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT* 4, no. 32 (2015): 1427.
- Konstitusi, Mahkamah. "Putusan Nomor 42/Puu-Xix/2021 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" 3, no. 2 (2021): 6.
- Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Kurniawan, Kurniawan, Defri Nof Putra, Afdal Zikri, and Nurkamelia Mukhtar

- AH. "Konsep Kepemimpinan Dalam Islam." *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2020): 1–10.
- Kurniawan, Rudi, ed. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Cetakan Pe. Vol. 4. Sulawesi: Unimal Press, 2557.
- Kurniawati, Ika, and Lusy Liany. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019).
- Kushandajani, Kushandajani. "Implikasi Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2, no. 1 (2017): 53–64.
- Lemhannas RI. "Jurnal Kajian Lemhannas RI." Jurnal Kajian Lemhannas RI 26 (2016): 6.
- Lombard, Denys. "Nusa Jawa: Silang Budaya Bagian 3: Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris." *Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta*, 2005.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia. Journal of Chemical Information and Modeling. Vol. 53, 2019.
- Luthfy, Riza Multazam. "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (2019): 319.
- Ma'ruf, Mu'min. "Lembaga-Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945." Visioner (2010): 18.
- Mahanum, Mahanum. "Tinjauan Kepustakaan." *ALACRITY: Journal of Education* 1, no. 2 (2021): 1–12.
- Mahardika, M G, and H Suseno. "Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Jurnal Transformative* (2018): 57–67.
- Mahrus Ali, Mohammad, and Meyrinda Rahmawaty Hilipito dan Syukri Asy. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru (The Implementation of Constitutional Court Verdict on Conditionally Constitutional and New Legal Norm)." *Jurnal Konstitusi*, 12, no. 3 (2015): 637.
- Marlina, Rika. "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 171–178.
- Maryam, Siti, and Qurotul Aini. "Al-Mashlahah Al-Mursalah" (n.d.): 70–72.
- Maschab, Mashuri. Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia. Politik Pemerintahan

- Desa Di Indonesia, 2013.
- Maulidi, Mohammad Agus. "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (2017): 536.
- Maulidin, La Ode. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilukada Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Progresif." *Jurnal Konstitusi* 4, no. 1 (2011): 65–102.
- Muhadam, Labolo, and Ilham Teguh. "Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia." *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesa Teori, Konsep, dan isu Strategis* 1 (2015): 14, 22.
- Muhaimin, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pe. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Elwan, La Ode. "Model Dan Dampak Mobilisasi Politik Pemilihan Desa." *Journal Publicuho* 1, no. 4 (2019): 1.
- Muhibah, Siti. "Karakteristik Kepemimpinan Efektif Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Pendidikan Karakter "JAWARA" (JPKJ)* Volume 3, no. Nomor 1 (2017): 68–86.
- Mukhti Fajar, and Yulianto Achmad. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris" 8, no. 1 (2015): 15–35.
- Muksana Pasaribu. "Jurnal Justitia Vol. 1 No. 04 Desember 2014" 1, no. 04 (2014): 350–360.
- Mulyanti, Dewi. "Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melaluijudicial Review Dan Executive Review." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (2017): 134.
- Mulyawan, Rahman, ed. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Cetakan I,. Bandung: UNPADPRESS, 2015.
- Murod, M. *Buku Politik. Repository.Umj.Ac.Id*, n.d. http://repository.umj.ac.id/947/1/anas tumbal cikeas proof4.pdf.
- Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2017).
- Nain, Umar. "Pembangunan Desa ( P3Pd )" (2019): 1–141.
- Nawas, Abu. "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman The Position and Authority of the Constitutional Court As Actors of Judicial Power" 1, no. 2 (2021): 162.

- Ngantung Vinaldi, dkk. "Kewenangan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban (" (2014).
- Nidawati. "Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam" (2019): 1–22.
- Ningrum, Dian Ayu Widya, Al Khanif Al Khanif, and Antikowati Antikowati. "Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 314.
- Ningsih, Ayu Widiya, Heryono Susilo Utomo, and Fajar Apriani. "Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas." *eJournal Administrasi Negara* 7, no. 2 (2019): 9047–9059.
- Novendri. "Jurnal Konstitusi" 16 (2019).
- Nuraini, Siti. "Hubungan Kekuasaan Elit Pemerintahan Desa." *Jurnal kybernan* 1, no. 1 (2010): 5.
- Nurmawati, Made, I Nengah Suantra, and Luh Gde Nurmawati, M., Suantra, I. N. and Astaryani, L. G. (2017) 'Hukum Kelembagaan Negara', Fakultas Hukum UNUD, p. 58. Available at: I.Astaryani. "Hukum Kelembagaan Negara." *Fakultas Hukum UNUD* (2017): 58. I.
- Olifiansyah, Muhammad, Wahyu Hidayat, Bimansyah Putra Dianying, and Muhammad Dzulfiqar. "Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam." *eL-HIKMAH: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam* 14, no. 1 (2020): 98–111.
- Pakaya, Jefri S. "Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing of Authority to Village in the Context of Regional Autonomy)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 1 (2016): 73–84.
- Palupi, Sri, Ufi Ulfiah, Prasetyohadi, Yulia Sri Sukapti, and Sabik Al Fauzi. Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak. Lakpesdam PBNU, 2016.
- Patarai, Muhammad Idris. "Desentralisasi Pemerintahan Dalam Perspektif Pembangunan Politik Di Indonesia." *De La Macca* (2015): 224.
- Pemerintah, Peraturan, Republik Indonesia, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang, Dengan Rahmat, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. "PP 47 2015 Perubahan PP 43 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 2014 Tentang Desa" (2015).
- Permata Bachtiar, Palmira, Asep Kurniawan, Gema Satria, and Mayang Sedyadi. Studi Implementasi Undang-Undang No. 6/2014 Tentang Desa: Laporan Endline, 2019.

- Pitono, A., and K. Kartiwi. "Penguatan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Menuju Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Politikologi* (2016): 27–37.
- Potabuga, Join. "Peranan Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik." *Acta Diurna* 4 (2015): 1–12.
- Prasetianingsih, Rahayu. "Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016): 829.
- Prof. Dr. Heru Nugroho, Dr. AAGN Ari Dwipayana, Dkk. "Potret Politik Dan Ekonomi Lokal Di Indonesia Dinamika Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi, Dan Kawasan Perdesaan." *Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta* (2017): xxxii–456.
- Purba, Elvis F. Buku Metode Penelitian. Kedua. Vol. 21. Medan: Sadia Press, 2020.
- Qamar, Nurul. "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* Volume 1, no. 1 (2012): 1–15.
- Qomariyah, Iis. "Masa Jabatan Kepala Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Skripsi* (2013): 12–26.
- Rafiqi, Yusep. et, Al. "Product Strategy of Embroidery in Sentra Industri Embroidery Tasikmalaya City" (2019).
- Rahmadi. Pengantar Metodologi Penelitian. Antasari Press, 2011.
- Rahman. "Desain Program Pemantauan Pemilu" (2019): 19.
- Rahman, Faiz, and Dian Agung Wicaksono. "Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 348.
- Rahman, Khairul, and Rendi Prayuda. "Pemilihan Umum Di Indonesia: Pemimpin Dan Wakil Rakyat Yang Ideal." *Jurnal Kemunting* 1, no. 2 (2020): 135–149.
- Rahmat Ilyas. "Manusia Sebagai Khalifah Dalam Persepektif Isalm." *Mawa'izh* 1, no. 7 (2016): 172.
- Ramadhan, Muhamad. Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah. PT Nasya Expanding Management. Vol. 01, 2019.
- Ramadhanti, Rika. "Partai Politik Dan Demokrasi." *demokrasi dan Otonomi daerah* 16 (2018): 251–256. file:///C:/Users/acer/AppData/Local/Temp/6822-14155-1-SM.pdf.
- Rauf, Rahyunir. "Penataan Kelembagaan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* II, no. 1 (2016): 1–15.
- Razak, Abdul. "Kepemimpinan Masyarakat Islam Dalam Perspektif Syi ' Ah." Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan 4 (2011): 135.
- Rifai, Afga Sidiq. "Pendidikan Sebagai Pembentukan Kepribadian (Tinjauan Surat Ali Imran Ayat 159)." *Al-Manar* 4, no. 1 (2015): 85.
- Rio R, Mohamad Bagas. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia." *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial* 5, no. 2 (2021): 59–68.
- Risnawati, Dewi. "Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser." *eJournal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2017): 199–212. ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam. Journal of Chemical Information and Modeling*. Cetakan I. Vol. 53. Lampung Timur: Kantor Redaksi Lampung, 2019.
- Rohim. Inspirasi Dan Dasa<mark>r Penetap</mark>an Hukum. Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah, 2019.
- Rohman, Abdul. "Konsep Pemilihan Pemimpin Dalam Persfektif Konstitusi Indonesia Dan Islam." *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan* 31, no. 2 (2021): 139–152.
- Rohmawati, Tatik. "Dinamika Politik Pedesaan Dalam Pemilihan Kepala Desa Masin Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah." *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM* 01 (2013): 1–27.
- Rudiana, Rudiana. "Islam Sebuah Sistem Kehidupan Negara." *CosmoGov* 1, no. 1 (2017): 188.
- Rushananto. "Kebijakan Publik." Kebijakan Publik, no. 1993 (2014): 15.
- Rusnan, Rusnan. "Kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Sistem Parlemen Di Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 3 (2017): 364.
- Sabri, Fahruddin Ali. "Konsep Raf' Al-Haraj Dalam Perspektif Ushul Fiqih." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 9, no. 1 (2014): 1–21.
- Safwan, Andi Muhammad, Samsul Wahidin, Riski Febria Nurita, and Raditya Feda Rifandhana. "Analisis Hukum Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019." *Bhirawa Law Journal* 2, no. 2 (2021): 136–144.

- Saihu, Mohammad, et al. Penyelenggara Pemilu Di Dunia: Sejarah, Kelembagaan, Dan Praktik Pemilu Di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, Dan Parlementer, 2015.
- Saleh, Sirajuddin, S Pd, M Pd, Dkk Helaluddin, دود کریستینا، Jozef Raco, Salim & Syahrum, Hardani dkk Ahyar, and Dkk Helaluddin. "Metodologi Penelitian Kualitatif," 2019.
- Samsudin, Dian Askhabul Yamin, Bambang Wahyu, Ferry Buchori Muslim, Dede Juhendi, and Deni Sediawan. *Buku Pintar PEMILU Dan DEMOKRASI*, 2020.
- Santoso, M Agus. "Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia." Jurnal Ilmu Administrasi 6 (2009): 413–425.
- Saputra, H. "Konsep Imamah Menurut Al-Mawardi" (2021): 74.
- Saraswati, Retno. "Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum)." *Masalah-masalah hukum* 43, no. 3 (2014): 315.
- Sarkawi, Sarkawi, and Fadli Ahmad. "Memilih Pemimpin Dalam Islam." *Idarotuna* 3, no. 3 (2022): 198.
- Siahaan, Maruarar. "Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi." *Hukum* 16, no. 3 (2009): 356.
- Silambi, Monica. "Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Desa Kebon Agung Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur." *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2014, 2 (2): 2716-2728. 3, no. 2 (2015): 103–111.
- Simamora, Jendi Taraja, Haposan Siallagan, Hisar Siregar, Kewenangan Desa, Otonomi Daerah, and Sistem Hukum. "Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia" 08 (2019): 85–99.
- Sodikin, Sodikin. "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2019): 59–66.
- Solihah, Ratnia. "Perihal Pemerintah Dan Yang Diperintah." *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (2019): 1–63.
- Suardita, I Ketut. "Penganalan Bahan Hukum (PBH)." *Simdos.Unud.Ac.Id* (2017): 3.
- Subair, and Paulus Titaley. "Menjaga Hak Pilih Di Wilayah Sengketa Tapal Batas Kabupaten Maluku Tengah Dan Kabupaten Seram Bagian Barat." Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Pelaksanaan Hak Politik (2019): 147–176.

- Sugiman, Sugiman. "Binamulia Hukum." *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* 7, no. 1 (2018): 82–95.
- Sugiono Margi, and Maulida Khazanah. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (2022): 32.
- Sunarso. Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, Dan Lmplementasinya Di Indonesia), 2015.
- Suparto, S. "Otonomi Daerah Di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip Dan Urgensinya." *Jurnal Ilmu Hukum* 1–24 (2014): 1–25.
- Suparyanto dan Rosad (2015. "Putusan NO (Niet Ontvankelijk Verklaard)T Terhadap Perbuatan Wanprestasi." *Suparyanto dan Rosad (2015* 5, no. 3 (2020): 243.
- Suprianto, Ardi, and Syafhendry. "Wewenang Kepala Desa Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif." *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* Volume II (2016): Pages 14. https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/download/1786/1113.
- Supriyanta. "Realisme Hukum Dan Kritiknya Terhadap Positivisme Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 1, no. 1 (2010): 1–15. http://ejurnal.unisri.ac.id.
- Susanti, Afriani. Pemilu Serentak 2019. Idntimes, 2018.
- Susilawati, Nora. "Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya." *Sosiologi Pedesaan* (2012): 1–148.
- Swasono, Purna Hadi. "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa" (2019).
- Syukur, Iskandar. "Kriteria Pemimpin Teladan Dalam Islam (Analisis Kritis Pada Ayat-Ayat Al-Qur'an Dan Hadits-Hadits Nabi SAW)." *Book* (2015): 1–52.
- Undang-undang Nomor 5. "Tentang Pemerintahan Desa" (1979): 32.
- Ura, Urbanus weriun. "Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 374–395. https://media.neliti.com/media/publications/196422-ID-logika-penalaran-dan-argumentasi-hukum.pdf.
- Urbinati dan Warren dalam. "Badan Pengkajian MPR RI" (2017): viii–251.
- Vionalita, Gisely. "Kerangka Konsep Dan Definisi Operasional Oleh: Gisely Vionalita SKM. M.Sc. Dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat Mata Kuliah: Metodologi Penelitian Kuantitatif VARIABEL" (2019).

- Wahdini, Muhammad. "Paradigma Simbiotik Agama Dan Negara (Studi Pemikiran Ahmad Syafi'i Maarif)." *Journal of Islamic Law and Studies* 4, no. 1 (2020): 17–32.
- Wally, Marlina. "Membangun Karakter Pemimpin Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Tahkim* X, no. 1 (2014): 118.
- Waltemath, Charles. "Judicial Review." *Economist* 385, no. 8552 (2007): 1–6.
- Wardana, Dodi Jaya. *Potik Hukum Pemerintahan Desa. Jurnal Justiciabelen*. Vol. 1, 2019.
- Widyatma, Zulfikar Yoga. "Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi." *IJTIHAD : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2014): 87–103.
- Wiharyanto, A Kardiyat. "Masa Kolonial Belanda." FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 10, no. 2 (2015): 6.
- Wijayanto, SH, M.Hum, Dody Eko. "Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa." *Jurnal Independent* 2, no. 1 (2004): 40–50.
- Yani, Muhammad. "Konsep Dasar Karakteristik Kepemimpinan Dalam Pendidikan Islam." *AL-HIKMAH (Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam)* 3, no. 2 (2021): 157–169.
- Yarni, Meri. "Menuju Desa Yang Maju, Kuat, Madiri, DAn Demokratis Melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal Inovatif* VII, no. 6 (2014): 20–21.
- Yasin, Muhammad, Ahmad Rofi K, Fachurrahman, Bejo Untung, Maya Rostanty, Setyo Dwiherwanto, Iskandar Saharudin, and Fitria Muslih. "Undang-Undang No . 6 Ta Hun 2014." *Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)*, no. 6 (2014).
- Yasin, Muhammad, Ahmad Rofi, Fachurrahman, Bejo Untung, Maya Rostanty, Setyo Dwiherwanto, Iskandar Saharudin, and Fitria Muslih. "Anotasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa," no. 6 (2014): vi + 526.
- Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani. "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 328.
- Yusdani, ed. *Otonomi Daerah Dan Perkemabnagan "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah."* Cetakan 1. Yogyakarta: Safiria Insania Press, n.d.
- Zaenal Mukarom. "Komunikasi Politik," 2016.

Zainal. "Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015)." *TAPIs* 12, no. 1 (2016): 20–36.

Zulkarnain. "Manajemen Pembuatan Putusan" (2013): 1-20.

